

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN  
PENGETAHUAN TENTANG MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA  
(STUDI PADA CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN  
KALIWUNGU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)



Oleh:

**ANNISA KURNIAWATI**

**NIM. 1601016056**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Annisa Kurniawati  
NIM : 1601016056  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 28 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Sholihan, M. Ag**

NIP. 19600604 199403 1 004


## PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGESAHAN SKRIPSI  
PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN  
PENGETAHUAN TENTANG MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA (STUDI PADA  
CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN KALIWUNGU)**

Oleh:  
Annisa Kurniawati  
1601016056


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada senin, 17 juli 2023 dan dinyatakan Lulus  
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



**Prof. Dr. Ali Murtadho M.Pd.**  
NIP. 196908181995031001  
Penguji I


Sekretaris Dewan Penguji



**Prof. Dr. H. Solihan, M. Ag.**  
NIP. 196006041994031004  
Penguji II



**Dr. Ema Hidayanti, S.Sos. I. M.S.I.**  
NIP. 198203072007102001



**Hj. Mahmudah, S.Ag., M.P.d.**  
NIP. 197011291998032001

Mengetahui  
Pembimbing



**Prof. Dr. H. Solihan, M. Ag.**  
NIP. 196006041994031004

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



**Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.**  
NIP. 197204102001121003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Kurniawati  
NIM : 1601016056  
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Kaliwungu)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 28 Maret 2023  
Pembuat Pernyataan,



  
Annisa Kurniawati  
NIM: 1601016056

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah*, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan penguasa alam yang menguasai hari pembalasan dan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan juga hidayahnya dalam langkah-langkah kecil kehidupan penulis selama ini. Rabblah yang senantiasa memberikan ketenangan, kemudahan dan kekuatan yang tidak terbatas, Sehingga dengan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Kaliwungu). Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umatnya darizaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh kemuliaan.

Rasa syukur yang dalam teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Karenanya, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak- banyaknya kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf dan jajaranya yang telah memberikan restu peneliti untuk menimba ilmu dan menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Yang terhormat, Prof. Dr. Ilyas Supena., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semua dosen dan staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo beserta jajaranya yang telah memberikan restu kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini (Skripsi).
3. Yang terhormat Dr. Ema Hidayanti, S.Sos,I., M.SI selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam memotivasi peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
4. Yang terhormat Prof. Dr. H. Sholihan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
5. Yang terhormat, Bapak Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, mendidik,

membimbing, dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama dalam bangku perkuliahan.

6. Ayahanda tercinta Bapak Sardjo, Ibunda tercinta ibu Salmiati, dan seluruh saudara-saudaraku.
7. Teman-teman seperjuangan Khusnul, Melin, Dea, Alfa, Alfi, dan Diah yang selalu memberi semangat tanpa henti
8. Penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan, kecuali do'a semoga Allah selalu membimbing langkah hidupnya dan membalas kebbaikanya dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik.

Skripsi yang kecil ini dibuat dengan usaha maksimal dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penenliti harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kesadaran dan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hanya kepadaMULah kami menyembah dan hanya kepadaMULah kami meminta pertolongan.

Semarang, 28 Maret 2023

Penulis



Annisa Kurniawati  
NIM: 1601016056

## **PERSEMBAHAN**

1. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Terima kasih karena selalu ada untuk saya.
2. Kini setelah masa perjuangan itu berlalu, saya bersyukur pernah menjadi salah satu anak bimbinganmu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua kritikan, masukan dan tuntutan baik yang telah bapak berikan. Terima kasih dosen pembimbing terhebat Prof. Dr. H. Sholihan, M.Ag
3. Skripsi ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi, dan orang-orang yang menyayangi saya. Terkadang, ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, kalian di sini untuk percaya pada saya. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat dan memperbaiki semuanya.
4. Terkhusus skripsi ini saya persembahkan untuk Bimbingan dan Penyuluhan Islam serta Almamater tercinta saya UIN Walisongo Semarang. Terima kasih telah menjadi rumah belajar yang menghangatkan dan memberikan wawasan berharga untuk saya

## ABSTRAK

Annisa Kurniawati (1601016056) “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi Pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu)”

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa yang menyatukan dua jenis makhluk Allah SWT yaitu laki-laki dan perempuan. Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Akan tetapi membentuk keluarga bahagia tidak semudah membalikan telapak tangan. Salah satu bekal yang sangat penting dalam menjalani bakti keluarga adalah finansial atau manajemen keuangan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah dalam memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu. Metode yang digunakan adalah metode *penelitian kualitatif Deskriptif*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interview dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Data Reduction (merangkum data), Data Display (penyajian data) dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk meningkatkan manajemen keuangan keluarga terbagi menjadi dua yaitu terprogram dan kondisional. Pelaksanaan bimbingan pranikah secara terprogram adalah kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan setahun sekali dengan skala besar atau bimbingan kelompok klasikal. Bimbingan pranikah secara kondisional dilaksanakan secara bimbingan individual yaitu antara calon pengantin dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan manajemen keuangan keluarga dalam kegiatan bimbingan tersebut, KUA Kecamatan Kaliwungu bekerjasama dengan koperasi. Bimbingan pranikah KUA Kecamatan Kaliwungu dilaksanakan dengan empat metode yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode *role playing* dan metode penugasan.

**Kata Kunci** : Bimbingan Pranikah, Manajemen Keuangan



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam disertasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

### A. Konsonan

No	Huruf Arab	Huruf Latin	No	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا		15	ض	Dl
2	ب	B	16	ط	Th
3	ت	T	17	ظ	<u>Zh</u>
4	ث	Ts	18	ع	,,a, ,,i, ,,u
5	ج	J	19	غ	Gh
6	ح	<u>H</u>	20	ف	F
7	خ	Kh	21	ق	Q
8	د	D	22	ك	K
9	ذ	Dz	23	ل	L
11	ر	R	24	م	M
11	ز	Z	25	ن	N
12	س	S	26	و	W
13	ش	Sy	27	هـ	H
14	ص	Sh	28	ي	Y

### B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dhammah	U
أَئِ	Fathah dan Ya	Ai
أَوَ	Fathah dan Wa	Au

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	II
PENGESAHAN .....	III
PERNYATAAN KEASLIAN .....	IV
KATA PENGANTAR.....	VII
PERSEMBAHAN .....	VII
ABSTRAK.....	VIII
TRANSLITERASI.....	IX
DAFTAR ISI .....	X

### **BAB I: PENDAHULUAN .....**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14

### **BAB II: KERANGKA TEORETIK .....**

A. Bimbingan Pranikah .....	16
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	16
2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah .....	18
3. Tujuan Bimbingan Pranikah .....	19
4. Fungsi Bimbingan Pranikah .....	20
5. Unsur Bimbingan Pranikah .....	21
6. Tahapan Proses Bimbingan Pranikah .....	22
7. Peranan Bimbingan Pra Nikah .....	24
B. Pengetahuan Manajemen Keuangan Keluarga .....	24
1. Pengertian Pengetahuan Manajemen Keuangan Keluarga .....	24
2. Ciri-ciri Pengetahuan Manajemen Keuangan Keluarga .....	26

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian KUA Kecamatan Kaliwungu Kendal .....	31
---	----

1. Profil KUA Kaliwungu .....	31
2. Sejarah Perkembangan Pencatatan Nikah dan KUA Kaliwungu .....	32
3. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Kaliwungu .....	33
4. Struktur Organisasi KUA Kaliwungu Kendal .....	39
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga .....	40

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Analisis Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga.....	51
B. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	54

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	53

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa yang menyatukan dua jenis makhluk Allah SWT yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini akan membentuk kelompok kecil didalam masyarakat yang sering disebut dengan rumah tangga (keluarga).<sup>1</sup> Pernikahan yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) mendapat kedudukan yang tinggi dan sangat di hormati oleh agama islam dan telah di maktubkan dalam Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi agama islam. Salah satu alasan agama islam mensyariatkan penganutnya untuk menikah adalah untuk membentuk sebuah keluarga, menambah umat Nabi Muhammad SAW, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum, dan adat.<sup>2</sup>

Al-qur'an menyebutkan pernikahan sebagai ikatan tali yang *kokoh (Mitsaqan ghalidza)* yang langsung di saksikan oleh Allah SWT.<sup>3</sup> Manusia yang menikah akan dihitung sebagai ibadah di hadapan Allah SWT dan mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan menjadi ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang banyak menimbulkan aspek hukum dan yang mengikat setelah pelaksanaannya.<sup>4</sup> Aspek-aspek tersebut yang dimaksud adalah dengan pernikahan menjadikan suami istri mejadi pasangan yang sah dan halal dalam melakukan beberapa kegiatan seperti hubungan biologis, hidup dalam satu rumah, menjalankan hak dan kewajibanya, adanya keturunan, terikat hukum waris, dan lain sbgainya.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Asmaniar. Perkawinan Adat Minangkabau, *Jurnal Binamulia Hukum*, 7 (2), 2018, 131-140

<sup>2</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006) Cet ke 2,

<sup>3</sup> Afifi, M.N. Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 (3), 2020. 283-284

<sup>4</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. (Semarang: Walisongo Press, 2009). Hlm 17

<sup>5</sup> Asmaniar. Perkawinan Adat Minangkabau, *Jurnal Binamulia Hukum*, 7 (2), 2018. 131-140

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Qs. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, tenteram dan menjadikan keluarga yang bahagia baik di dunia dan akherat. Pernikahan secara kasat mata merupakan perkara yang mudah dan hanya butuh waktu yang singkat untuk mejadi suami istri. Pernikahan pada hakekatnya bukan perkara mudah, bukan perkara remeh, melainkan aspek penting yang dipertanggung jawabkan di dunia sampai di akherat nanti.<sup>6</sup> Tali pernikahan yang kokoh ini tidak hanya menyatukan dua manusia yang saling mencintai, akan tetapi menyatukan keluarga besar diantara keduanya. Pasangan yang sudah menikah mempunyai cita-cita yang sama yaitu membentuk keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah dan warakhmah.<sup>7</sup>

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Membentuk keluarga bahagia tidak semudah membalikan telapak tangan.<sup>8</sup> Mewujudkan kebahagiaan dalam proses merupakan perkara yang butuh perjuangan dan pengorbanan suami istri. Hal ini dikarenakan proses menuju kebahagiaan akan selalu di selimuti dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga.<sup>9</sup> Permasalahan yang terjadi dalam keluarga tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan kebahagiaan dalam menjalani hidupnya.

Melihat perikahan merupakan proses yang sakral dan ikatan yang kokoh antara suami dan istri tidak hanya terbatas dengan hubungan biologis atau syahwat saja.<sup>10</sup> Proses sebelum menikah hedaknya calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk meghadapi bakhtera keluarga. Ada banyak bekal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin untuk menjadi keluarga bahagia. Adapun salah satu bekal yang harus dipersiapkan yaitu pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban

---

<sup>6</sup> Andi Samsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: kencana Mas Publishing House, 2005), hlm 70

<sup>7</sup> Fathoni, A., & Faizah, N. Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah), *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16 (2), 2018, 201-209

<sup>8</sup> Anila Umrina, *Pre Marriage Counseling* (Upaya Pemberdayaan Menuju Keluarga Sakinah), *Journal Dimas*, 12 (01), 2012. 92-102

<sup>9</sup> Lestari, S. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm 75

<sup>10</sup> Asrofi, M.T. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm 95

suami dan istri, kemampuan financial, dan kesiapan mental.<sup>11</sup> Bekal yang dipersiapkan diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta dapat mempertahankan keluarganya di dunia dan di akherat.

Salah satu bekal yang sangat penting dalam menjalani bakhtera keluarga adalah financial atau manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan keluarga adalah cara mengatur keuangan keluarga dengan teratur dan cermat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan / penilaian.<sup>12</sup> Keterampilan manajemen ini sangat penting dimiliki oleh setiap keluarga, karena cukup tidaknya penghasilan keluarga tergantung pada bagaimana cara mengatur ekonomi keluarga. Tanpa pengetahuan tentang manajemen keuangan ekonomi keluarga dapat “kocar-kacir”. sehingga kehidupan keluarga menjadi tidak tenteram dan kesejahteraan keluarga tidak tercapai. Bahkan akibat lebih jauh dapat menyebabkan keretakan keluarga.<sup>13</sup>

Ekonomi yang teratur merupakan salah satu syarat dalam mencapai ketenteraman jiwa seluruh anggota keluarga. Mengatur ekonomi dalam keluarga perlu diupayakan, terutama bagi ibu rumahtangga sebagai pemegang keuangan keluarga untuk selalu bersikap bijaksana dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>14</sup> Manajemen keuangan sangat penting dilakukan, karena beberapa alasan seperti uang sebagai pemenuhan kebutuhan sifatnya terbatas, daya ingat manusia sangat terbatas, akibatnya kita tidak mengingat untuk apa saja uang dikeluarkan, kebutuhan hidup sangat beraneka ragam, sehingga perlu skala prioritas, bahan diskusi dan sarana komunikasi antar anggota keluarga dan mencegah pemborosan.<sup>15</sup>

Mengelola keuangan bukan merupakan soal yang mudah dan dapat dikerjakan begitu saja oleh semua orang. Kebutuhan manusia sangatlah banyak, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan sebagainya, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa uang jumlahnya terbatas. Fenomena inilah yang menyebabkan manusia cenderung berkata kurang daripada lebih, karena kurang tahunya mereka bagaimana memajemen keuangannya. Melalui

---

<sup>11</sup> Oktarina, L.P., & Wijaya, M. Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4 (1), 75-90, 2015, 76-84

<sup>12</sup> Nofianti, L., & Denziana, A. anajemen Keuangan Keluarga. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 9(2), 2018. 192.

<sup>13</sup> Andri, A., Rismawati, M., Oktaviani, U.D., & Ege. B. Manajemen Keuangan Keluarga Untuk Persiapan Pendidikan Anak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 1 (1), 2018. 36-44.

<sup>14</sup> Siregar, B.G. Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 03 (2), 2019. 108-118.

<sup>15</sup> Ariyani, N. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 3 (2), 2019. 216-234.

pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga, calon pengantin akan belajar cara mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi masing-masing keluarga. Calon pengantin dapat memprioritaskan kebutuhan yang sangat penting, penting, dan kurang penting, sehingga harapannya ada uang yang tersisa untuk kebutuhan di masa depan dengan cara menabung.

Bekal manajemen keuangan bagi calon pengantin menjadi sangat penting dalam menjalani kehidupan didalam keluarga nantinya. Permasalahan yang sering terjadi dan menyebabkan perceraian keluarga adalah masalah keuangan yang tidak dapat dikelola dengan baik. Salah satu permasalahan dalam keluarga yang dapat berujung kepada perceraian adalah masalah keuangan yang tidak dapat dikelola dengan baik. Banyak masalah keuangan yang diperketat, pengeluaran yang tidak jelas bahkan pendapat yang berbeda mengenai penggunaan uang sehingga menimbulkan perasaan sakit hati yang berujung pada pertengkaran dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Merujuk data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu memang semakin meningkat. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah pernikahan dalam setahun.<sup>17</sup> Banyaknya angka perceraian menjadi masalah bersama, tidak terkecuali praktisi dakwah.

Dakwah adalah proses mengajak atau memberi kebaikan kepada sesama manusia.<sup>18</sup> Dakwah dalam ajaran Islam merupakan proses perubahan sosial terencana yang bertujuan untuk menjadikan sarana dakwah menjadi lebih baik, baik dari segi rohani maupun kehidupan di dunia.<sup>19</sup> Dengan dakwah manusia dapat belajar dan

---

<sup>16</sup> Handayani, N. Cara Sederhana Mengelola Keuangan Keluarga. *Jurnal Keluarga Sejahtera*, 11 (22), 2013. 29–34

<sup>17</sup> Putri, J.E., Neviryani, N., Marjohan, M., Ifdil, I., & Afdal, A. Konsep self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian, *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 8 (1), 2022. 20-25.

<sup>18</sup> Omar, M.N. teori dan konsep pengurusan dakwah: satu tinjauan awal, *Ilmi Journal*, 6 (2), 2016. 149-160.

<sup>19</sup> Samsidar, dkk. Dakwah ‘Aisyiyah dalam Pembinaan Keluarga Sakinah, *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 6 (2), 2021, 336-345

mengajar kebaikan kepada seluruh umat.<sup>20</sup> Dakwah dapat memberikan perubahan social kepada masyarakat agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>21</sup>

Manajemen keuangan menjadi salah satu upaya yang dilakukan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Pemahaman manajemen keuangan keluarga diberikan kepada calon pengantin pada saat melakukan bimbingan pranikah. Melalui bimbingan pranikah diharapkan calon pengantin mampu mengetahui manajemen keuangan keluarga dengan baik. Bimbingan pra nikah yang dilakukan melalui SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) atau yang sekarang lebih dikenal dengan kursus pra nikah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II / 542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, yang mana Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama Islam. KUA memiliki badan yang resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), Penyuluhan pengamalan ajaran agama Islam (P2A).

Kantor Urusan Agama Kaliwungu adalah kantor urusan agama yang melayani masyarakat di bidang keagamaan yang berada di wilayah kaliwungu. Dalam proses pendampingan calon pengantin, Kantor Urusan Agama Kaliwungu secara intensif melaksanakan bimbingan pra nikah. Banyak materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah, akan tetapi materi yang penting dan menjadi materi yang diutamakan dalam bimbingan pra nikah salah satunya adalah manajemen keuangan. Bimbingan pranikah mengarahkan kepada calon pengantin tentang manajemen keuangan. Program bimbingan pranikah tersebut, calon pengantin akan belajar cara mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi masing-masing keluarga. Calon pengantin nantinya dapat memprioritaskan kebutuhan yang sangat

---

<sup>20</sup> Anila Umrina, Zulfi Trianingsih & Maryatul Kibtiyah, dakwah fardiyah melalui pernikahan secara islam pada masyarakat samin (*sedulur sikep*) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37, No.1, 2017. 45-82

<sup>21</sup> Ulfatmi. Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang, *Intizar*, 21 (2), 2015. 343-358.



penting, penting, dan kurang penting, sehingga harapannya ada uang yang tersisa untuk kebutuhan di masa depan dengan cara menabung.<sup>22</sup>

Bimbingan pranikah tentang manajemen keuangan dapat meningkatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga bagi calon pengantin. Isman Muhlis dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bimbingan pranikah yang diikuti oleh calon pengantin, akan meningkatkan pemahaman manajemen keuangan keluarga yang dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warakhmah.<sup>23</sup> Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dapat membantu calon pasangan suami istri mendapatkan ilmu serta pengalaman yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui seperti manajemen keuangan keluarga.<sup>24</sup>

Kegiatan bimbingan tersebut diharapkan calon pengantin dapat mengatur keuangan keluarganya dengan baik dan benar. Bimbingan akan sangat membantu calon pengantin dalam mengatur keuangannya sehingga tidak perlu khawatir lagi apabila suatu saat di hadapkan dalam situasi yang sangat mendesak calon pengantin sudah mempunyai solusi tersendiri karena telah di berikan bimbingan dan arahan mengenai pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga. Bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan terjadinya masalah dalam keluarga karena pengelolaanya yang kurang bijaksana. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mmberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan pengetahuan tentang management keuangan keluarga?

---

<sup>22</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

<sup>23</sup> Isman Muhlis, Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar, tahun 2015.

<sup>24</sup> Rinnanik., Buchori., Yulianti, V.D., Biantoro L., & Thoyib. Kursus Calon Pengantin : Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Pengetahuan Kesehatan dan Ekonomi Keluarga, *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1 (1), tahun 2021. 69-76

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu dakwah, bahan penambah khazanah keilmuan khususnya di bidang Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah untuk membekali calon pengantin tentang manajemen keuangan keluarga

#### 2. Manfaat praktis

- a) Bagi penulis penelitian, untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis serta pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang.
- b) Bagi kalangan akademis, bagi kalangan mahasiswa ataupun kalangan akademis kampus diharapkan untuk hasil penelitian ini dapat menjadi model bimbingan pranikah

### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap hasil penulisa yang sudah ada. perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari hasil penulisan yang sudah ada. selain itu, tinjauan pustaka berguna sebagai upaya memperoleh data yang ori dari sebuah penulisan yang dilakukan. dalam penulisan ini, penulis mengkaji beberapa penulisan yang memiliki pendekatan tema. Penulisan tersebut digunakan sebagai kajian pendukung dalam penulisan ini

Pertama Nasihun Amin, 2018. Skripsi dengan judul “*Pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan ilir timur 11 kota Palembang*” Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang, factor apa saja yang

mendukung dan menghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Ilir II Kota Palembang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dilaksanakan pada jam 09.00-11.00. pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan dengan tata cara mengisi daftar hadir peserta bimbingan (calon pengantin), tanya jawab, dan simulasi pelaksanaan akad (ijab qabul)

Adapun faktor pendukung yaitu adanya kemauan dari dalam diri calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, pihak KUA secara tulus memberikan bimbingan yang terbaik kepada calon pengantin. Pihak KUA juga terus mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk keberlangsungannya pelaksanaan bimbingan pranikah, untuk keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Ilir Timur II Kota Palembang. Sedangkan factor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu seperti kedisiplinan calon pengantin, calon pengantin yang datang terlambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang sedang berlangsung, kurangnya waktu yang di sediakan oleh KUA, serta minimnya dana. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dilaksanakan dengan baik dan sangat penting dalam meningkatkan kualitas bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Kedua Nurfadillah Ratih, 2019. Skripsi *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di BP4 Kota Pekanbaru*. Tujuan diharapkan bisa membantu klien dalam mewujudkan keharmonisan keluarga melalui pelaksanaan bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan harmonis yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

Ketiga Agus Lutfi Mubarak, 2017. Skripsi *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah melalui Kursus Calon Pengantin (suscatin) (studi pada badan penasehat pembinaan dan pelestaria perkawinan (BP4) Kota Pekanbaru*. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, Kementerian Agama RI melalui Peraturan Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 Tentang Kursus. Calon Pengantin (Suscatin) telah memberikan tugas dan wewenang kepada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri calon pengantin laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan melangsungkan perkawinan atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Hasil penelitian berisi pembahasan tentang BP4 Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin, dan Yaktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BP4 Kota Pekanbaru dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui Suscatin

Keempat Apria Ningsih, 2021. Skripsi *Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana mengelola keuangan dalam sebuah rumah tangga yang Islami. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, kemudian dikategorisasi dan ditafsirkan dengan menggunakan perspektif analisis documenter dengan memakai teori Theory Reasoned Action (TRA) dan Maqashid Syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, kemudian dikategorisasi dan ditafsirkan dengan menggunakan perspektif analisis tematik. Penulis menemukan banyak sekali bimbingan syari'at Islam yang memberikan tuntunan secara sharih maupun kinayah terhadap tata kelola keuangan keluarga. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam keluarganya.

Hasil penelitian menemukan bahwa konsep perencanaan keuangan (financial planning) dan konsep manajemen pendapatan (managing income) haruslah dimulai dengan cara mendapatkan nafkah dari sumber yang halal kemudian membelanjakannya kepada barang dan jasa yang halal pula. Sedangkan konsep kebutuhan (managing needs) dan Konsep mengelola impian (managing dreams) tidak hanya pada sebatas konsumsi untuk diri sendiri atau keluarga saja, namun juga diintegrasikan berupa investasi, baik investasi dunia maupun akhirat dalam bentuk tabungan syari'ah atau sedekah. Untuk Pengelolaan surplus/defisit keluarga dan konsep mengatasi ketidakpastian (managing contingencies) telah Allah SWT ingatkan hambanya agar senantiasa melakukan pencegahan terhadap kesulitan yang akan datang dengan tujuan untuk meminimalisir risiko kesulitan yang akan dihadapi dalam bingkai maqashid syariah. Setiap aktifitas keuangan keluarga, yang menjadi

pondasinya adalah Tauhid yang benar dan diniatkan untuk beribadah sehingga semua aktifitas keuangan tersebut harus dijalankan dengan akhlak yang mulia.

Kelima Firda Ardianti Pratiwi, 2020. Skripsi *Pengaruh Pendidikan Keuangan Keluarga, Pembelajaran Keuangan Di Perguruan Tinggi, Sikap Keuangan dan Teman Sebaya Terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pendidikan keuangan keluarga, pembelajaran keuangan di perguruan tinggi, sikap keuangan dan teman sebayaterhadap literasi keuangan mahasiswa. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa aktif manajemen dan akuntansi SI, di tiga perguruan tinggi terbesar kota Purwokerto, sampel ini berjumlah 93 mahasiswa aktif dengan pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*. Data penelitian bersumber dari kuesioner kepada responden dengan dataordinal dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil Analisa menunjukkan Pendidikan keuangan keluarga berpengaruh positif Signifikan terhadap literasi keuangan, pembelajaran keuangan di perguruan tinggi berpengaruh positif signifikan terhadap literasi keuangan, sikap keuangan tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan dan teman sebaya berpengaruh negative tidak signifikan terhadap literasi keuangan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>25</sup> Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Kirk & Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>26</sup> Penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan iyang itidak dapat idicapai dengan icara atau iprosedur. 27

Penelitian kualitatif tidak mengejar yang terukur dan tidak menggunakan logika matematik. Dalam penelitian ini peneliti tidak mewujudkan data yang

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014) hlm.2

<sup>26</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV.Jejak, 2018) hlm.7-8

<sup>27</sup> Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Remaja, 2022), hlm 2

diperoleh ke dalam bentuk angka, tetapi data - data penelitian disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan secara tertulis. Penelitian kualitatif terdapat beberapa pendekatan yaitu naratif, penelitian fenomenologis, penelitian grounded theory, penelitian etnografis, dan penelitian studi kasus.<sup>28</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang berarti mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>29</sup>

## 2. Definisi Konseptual

### a) Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan yang berupa nasehat, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

### b) Pengetahuan Manajemen Keuangan Keluarga

Pengetahuan manajemen keuangan keluarga adalah segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dan dimengerti tentang cara memperoleh, menggunakan dan mengelola keuangan didalam keluarga

## 3. Sumber dan jenis data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder ;

### a) Sumber data primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subyek secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu

---

<sup>28</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kelas* (Sukabumi: CV.Jejak,2017) hlm.1

<sup>29</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 209

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>30</sup> Berkaitan dengan hal itu, dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Kepala KUA Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, Penyuluh Bimbingan Pranikah, dan Calon Pengantin (Catin)

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitiannya.<sup>31</sup> Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa, bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.<sup>32</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti buku apsen/ kehadiran bimbingan pranikah, Buku panduan bimbingan pranikah, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber-sumber data tersebut terkait dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pengetahuan tentang management keuangan keluarga.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa bentuk seperti wawancara mendalam, observasi participant, studi dokumentasi, dan gabungan ketigannya.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan lapangan (observasi), dan dokumentasi:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah teknik pengumpulan

---

<sup>30</sup> Etta mamang Sangadji, dkk. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi offset, 2010), hlm. 44

<sup>31</sup> Azwar. Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 91

<sup>32</sup> Etta mamang Sangadji, dkk. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi offset, 2010), hlm 47

<sup>33</sup> Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 57

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 293.

data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian atau informan.<sup>35</sup> Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki beberapa perbedaan dibanding dengan wawancara lainnya. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal serta memiliki aturan yang lebih ketat.<sup>36</sup> Pada umumnya, peneliti akan cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan. Pertanyaan dalam penelitian kualitatif sedapat mungkin tidak bersifat mengarahkan tetapi masih berpedoman pada area yang diteliti. Peneliti mengutarakan pertanyaan sejelas-jelasnya dan menyesuaikan dengan tingkat pemahaman informan atau narasumber.<sup>37</sup> Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang interviewer (yang diwawancarai).<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, metode interview digunakan untuk mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, penyuluh bimbingan pranikah, dan calon pengantin (catin)

b) Metode Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan sarana pancaindera, yakni bisa berupa penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, maupun pembau. Namun, dalam ranah penelitian observasi lebih sering diartikan dengan pengamatan. Observasi dilakukan untuk mengamati sebuah fenomena atau kasus untuk memperoleh gambaran riil dari suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bungin menyatakan bahwa observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya.<sup>39</sup> Metode observasi dalam penelitian ini adalah mengamati proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu

---

<sup>35</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: CV Andi, 2010) hlm 171

<sup>36</sup> Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana, 2012), hlm 152

<sup>37</sup> Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hlm 56

<sup>38</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm. 72

<sup>39</sup> Ibrahim.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 81.



### c) Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>40</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga

## 5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti disini yaitu menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu dan untuk keperluan pengecekan atau perbandingan dengan data tersebut. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber yang merupakan pengecekan kembali derajat suatu informasi dengan membandingkan kebenaran dari berbagai sumber data. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>41</sup>

## 6. Teknik Analisa data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Metode analisis kualitatif deskriptif adalah setelah ada data berkaitan dengan penelitian, maka disusun dan diklasifikasikan menggunakan data-data yang diperoleh untuk menggambarkan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman yaitu<sup>42</sup> :

- a) Data Reduction (merangkum data) yaitu memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting lalu dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, peneliti berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan

---

<sup>40</sup> Arikunto, S. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka cipta, 2019), hlm 206.

<sup>41</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003) hlm.9

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 246-

Pengetahuan tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu.

- b) Data Display (penyajian data) yaitu data diorganisasikan, disusun dalam pola hubungan sehingga data mudah untuk dipahami. Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu menyajikan data berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan yaitu Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu.
- c) Penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, langkah terakhir yang dilakukan penulis adalah penarikan kesimpulan. Sebelum penulis menyimpulkan, penulis menghubungkan antara hasil analisis dengan teori yang digunakan. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah.

#### **G. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah dalam dan memahami gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan beserta penjelasan secara garis besar. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. Landasan Teori**

Bab ini akan menjelaskan tentang bimbingan pranikah yang meliputi pengertian bimbingan pranikah, dasar dan tujuan bimbingan pranikah, fungsi dan tahapan proses bimbingan pranikah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang pengetahuan manajemen keuangan keluarga yang meliputi tentang pengertian dan ciri manajemen keuangan keluarga.

##### **BAB III. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Memberikan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga**

Bab ini akan menjelaskan tentang profil KUA Kecamatan Kaliwungu dan menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga

#### **BAB IV. Analisi dan Pembahasan**

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yang meliputi analisis bimbingan pra nikah untuk memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga dan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan bimbingan pranikah.

#### **BAB V. Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Bab ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bimbingan Pranikah

##### 1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah berasal dari dua pengertian yang berbeda yaitu bimbingan dan pranikah. Bimbingan dilihat dari etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu „guidance” yang berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu” sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.<sup>43</sup> Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *Year’s Book of Education* 1995, yang menyatakan: bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.<sup>44</sup>

Rochman Natawidjaja dalam buku Syamsu & Juntika mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.<sup>45</sup>

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

---

<sup>43</sup> Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.11

<sup>44</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta:Amzah,2015), hlm. 4

<sup>45</sup> Syamsu Yusuf & A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 6.

dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>46</sup> Menurut WS. Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Dari beberapa uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal.

Pranikah berasal dari dua kata yang berbeda pula yaitu pra dan nikah. Kata Pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI) adalah awalan yang bermakna “sebelum”.<sup>48</sup> Pengertian Nikah dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk nersuami istri (secara resmi).<sup>49</sup>

Menurut ensiklopedia Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto dalam bukunya Bimo, kawin adalah perhubungan laki laki dan perempuan menjadi suami istri. Disamping itu menurut Homby marriage: *The union of two person as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri. Nikah’ menurut lughat berarti kumpul. Kalau diucapkan: Nakahatil asyjaaru, artinya: pepohonan itu menyatu dan saling melilit. Sedangkan menurut peraturan syarak, kata nikah berarti: Akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian bimbingan dan pranikah diatas, maka dapat di simpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan yang

---

<sup>46</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 99.

<sup>47</sup> W.S. Winkel, dan M.M. Sri Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. (Yogyakarta: Media Abadi, 2004) hlm 17

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 44

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 14

<sup>50</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007). Hlm 77

berupa nasehat, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

## 2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslim. Al-Qur'an menyebutkan pernikahan sebagai ikatan tali yang *kokoh (Mitsaqan ghalidza)* yang langsung di saksikan oleh Allah SWT.<sup>51</sup> Manusia yang menikah akan dihitung sebagai ibadah di hadapan Allah SWT dan mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Dalam proses pendampingan calon pengantin, Kantor Urusan Agama Kaliwungu secara intensif melaksanakan bimbingan pra nikah. Bimbingan pranikah mengarahkan kepada calon pengantin tentang manajemen keuangan. Program bimbingan pranikah tersebut, calon pengantin akan belajar cara mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi masing-masing keluarga. Calon pengantin nantinya dapat memprioritaskan kebutuhan yang sangat penting, penting, dan kurang penting, sehingga harapannya ada uang yang tersisa untuk kebutuhan di masa depan dengan cara menabung. Pelaksanaan bimbingan pranikah diadakan tidak untuk mengururkan kewajiban saja, melainkan sudah menjadi tugas KUA untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Tugas bimbingan pranikah sudah tercantum dalam undang-undang. Adapun dasar pelaksanaan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia No. 2019)
- b. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235.
- d. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419)

---

<sup>51</sup> Afifi, M.N. Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 (3), 2020. 283-284

- e. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- f. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- g. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- h. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara
- i. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- j. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (peraturan dirjen BIMAS Islam, 2013)

### **3. Tujuan Bimbingan Pranikah**

Bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan yang berupa nasehat, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh). Pelaksanaan bimbingan pranikah secara umum diharapkan dapat membantu calon pasangan untuk dapat mengantisipasi problematika yang terjadi dalam keluarga. Adapun tujuan secara khusus bimbingan pranikah adalah:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan pernikahan menurut Islam.

- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.<sup>52</sup>

Tujuan bimbingan pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin (catin) dalam mempersiapkan sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

#### **4. Fungsi Bimbingan Pranikah**

Bimbingan pranikah biasanya dilakukan di lembaga keagamaan. Ada begitu banyak manfaat yang diperoleh ketika sepasang kekasih mengikuti bimbingan pranikah salah satunya membantu mencegah perceraian dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah beberapa manfaat lain dari mengikuti bimbingan pranikah, yaitu:

- a. Fungsi Preventif: yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi Kuratif dan Korektif: yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Aunur Rohim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm 84

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm 56

<sup>54</sup> Anwar Sutoyo. *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktek*. (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm 80



- c. Fungsi preservatif: yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu tidak kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali).<sup>55</sup>
- d. Fungsi development atau pengembangan: yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab muncul masalah baginya.<sup>56</sup>

## 5. Unsur Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Proses bimbingan pranikah agar berjalan dibutuhkan unsur-unsurnya. Unsur-unsur bimbingan pranikah akan mengarahkan untuk tercapainya tujuan dan harapan yang diinginkan dari bimbingan pranikah. Adapun unsur-unsur bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- a. Klien merupakan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan serta memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan. Petugas tidak menentukan pelaksanaan bimbingan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari klien.
- b. Masalah pengembangan diri yaitu kesulitan dan hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh klien berupa teknik atau tips untuk menciptakan keluarga yang bahagia sakinah mawadah warahmah. Hal ini terkait masalah pada individu calon pengantin, terkadang yang terjadi di masyarakat yaitu dalam memilih pasangan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan (dijodohkan) sehingga menyebabkan tekanan batin dan keterpaksaan dalam diri menimbulkan rumah tangga yang kurang harmonis.

---

<sup>55</sup> Samsul Munir Amin. *Bimbingan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 71

<sup>56</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII. Press, 2005), hln 34

- c. Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama yang pernah mengikuti training. Pembimbing yang professional akan memudahkan materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh pasangan calon pengantin.
- d. Penerapan metode atau teknik bimbingan melalui penasehatan dialog khusus. Hal ini dianggap penting dalam melakukan bimbingan pranikah agar pasangan calon pengantin lebih mudah menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh petugas BP4.
- e. Sarana merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksudkan. Sarana yang digunakan dalam bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih mudah dan cepat terkait perkawinan serta kehidupan rumah tangga. Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah di antaranya buku panduan pernikahan keluarga sakinah, alat tulis, slide dan media lainnya.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur bimbingan pranikah merupakan suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk pasangan calon pengantin dengan maksud membangun pengetahuan serta pemahaman yang terkait perkawinan dan kehidupan rumah tangga, agar dikemudian hari dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia dunia akhirat serta dapat mengatasi segala masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dengan bijaksana

## **6. Tahapan Proses Bimbingan Pranikah**

Adapun teori tahapan pelaksanaan yang digunakan oleh peneliti di bawah ini merupakan teori tahapan dalam bimbingan secara universal karena literatur atau uraian tentang tahapan yang murni menjelaskan tentang tahapan bimbingan pra nikah tidak ditemukan. Sehingga dengan menganalisis tahapan-tahapan dalam bimbingan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam bimbingan pra nikah tanpa adanya kontradiksi sedikitpun maka peneliti memilih menggunakan teori tahapan bimbingan menjadi teori analisis tahapan bimbingan pra nikah. Berdasarkan teori tahapan pelaksanaan

---

<sup>57</sup>Rakimi A, *Konseling Pernikahan (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*, (Jakarta: Hayati Publishing, 2012), hlm 7.

bimbingan Menurut Tohari Musnawar, kemudian dikomparasikan dengan pra nikah, sehingga mencakup beberapa hal diantara:

- a. Tahap persiapan, tahap ini yang lebih berperan adalah konseli, dimana konseli membuka hubungan kepada konselor atau pembimbingan sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli. Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan pra nikah
- b. Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah keterlibatan bersama konseli. Pada tahap ini pembimbing mulai menerima konseli secara isyarat (non verbal) maupun secara verbal, merefleksikan perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>58</sup>
- c. Tahap menyatakan masalah, dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menanyakan dan mengelurkan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.
- d. Tahap interaksi, yaitu pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih konseli untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan berkeluarga.<sup>59</sup>
- e. Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini pembimbing mendesain langsung atau memberi perkerjaan rumah untuk melakukan menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.
- f. Tahap penentu tujuan, tahap yang dicapai konseli telah mencapai perilaku yang normal, yaitu mampu memahami fungsi pernikahan dan tujuannya secara baik dengan cara berkomunikasi yang meningkatkan mental dan pemahaman konseli.

---

<sup>58</sup> Thohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm 27-29

<sup>59</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001)*, hlm 3.

- g. Tahap penutupan, tahap akhir dari bimbingan atau merupakan mengakhiri hubungan bimbingan setelah tujuannya tercapai.<sup>60</sup>

## 7. Peranan Bimbingan Pra Nikah

Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga. Pada umumnya masing-masing pihak telah mempunyai pribadi sendiri dan pribadinya telah terbentuk. Karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya sikap saling penyesuaian, saling pengertian dan saling berkomunikasi. Peranan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin, diantaranya yaitu:

- a. Untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yang nantinya dapat memahami dengan benar makna atau arti daripada kesakralan pernikahan.
- b. Untuk menekankan kepada calon pengantin untuk memahami tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk mencari ketenangan hidup dan membentuk keluarga muslim.
- c. Untuk menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah dan taat beribadah. Bimbingan pra nikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin karena bimbingan pra nikah sangat mempunyai peranan untuk mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian.<sup>61</sup>

## B. Pengetahuan Manajemen Keuangan Keluarga

### 1. Pengertian Pengetahuan Manajemen Keuangan Keluarga

Dalam menjelaskan pengertian pengetahuan manajemen keuangan keluarga terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang pengertian pengetahuan, manajemen keuangan dan keluarga. Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan

---

<sup>60</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII. Press, 2005) hlm 34-35

<sup>61</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 89

sebagainya), mengenal dan mengerti.<sup>62</sup> Selain itu, mubarak menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya.<sup>63</sup> Sedangkan menurut Bloom bahwa pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya).<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui pancaindera yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan.

Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.<sup>65</sup> Menurut Sudana Manajemen keuangan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat.<sup>66</sup>

Menurut Abdul Halim dan Sarwoko manajemen keuangan adalah pengelolaan uang dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi pemerintah, sekolah, rumah sakit, bank, perusahaan dan lain-lain.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Agus Sartono manajemen keuangan adalah sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi atau pembelanjaan secara efisien.<sup>68</sup>

Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh

---

<sup>62</sup> Depdiknas. *Kamus besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm 76

<sup>63</sup> Mubarak, I. *Wahit: Promosi Kesehatan Untuk Kebidanan*. (Jakarta: PT. Salemba Medika, 2011), hlm 19

<sup>64</sup> Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 71

<sup>65</sup> Harjito, A & Martono. (2008). *Manajemen Keuangan, edisi I*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm 114

<sup>66</sup> Sudana, I.M. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 80

<sup>67</sup> Abdul Halim & Sarwoko *Manajemen Keuangan (dasar-dasar pembelanjaan perusahaan)*. (Yogyakarta: BPFE., 2008) Hlm 3

<sup>68</sup> Agus Sartono. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm 1

mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana.<sup>69</sup>

Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen keuangan memiliki aturan tersendiri, terdapat pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan.<sup>70</sup>

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh, menggunakan dan mengelola dana untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh

Berdasarkan beberapa pengetahuan, manajemen keuangan dan keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan manajemen keuangan keluarga adalah segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dan dimengerti tentang cara memperoleh, menggunakan dan mengelola kuangan didalam keluarga.

## **2. Ciri-ciri Pengetahuan Manajemen Keuangan Keluarga**

### **a. Mengetahui Analisis Keuangan**

Analisis keuangan membantu proses pengambilan keputusan badan usaha. Mereka mengumpulkan dan memproses informasi keuangan dan menyiapkan analisis keuangan. Pekerjaan ini mencakup studi penganggaran modal, analisis alternatif pembiayaan jangka panjang, studi kebijakan struktur modal, studi kebijakan dividen, dan analisis merger.<sup>71</sup> Secara lebih mendalam, seorang analis yang kompeten seharusnya mampu melakukan studi mencakup setiap masalah keuangan. Dalam analisis keuangan ada aspek yang perlu menjadi penekanan yaitu sumber dana/ keuangan.

Sumber dana dari dalam adalah sumber dana perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Selain itu, sumber dana dapat

---

<sup>69</sup> Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 256

<sup>70</sup> Lihat Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 27

<sup>71</sup> Bambang Riyanto. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm 17

dikatan sebagai sumber dana atau penghasilan yang dapat digunakan dalam kebutuhan setiap harinya.<sup>72</sup> Sumber dana dari dalam dibedakan menjadi dua:

- 1) Sumber dana intern, yang merupakan penggunaan laba, cadangan cadangan, dan laba yang tidak dibagi.
- 2) Sumber dana intensif, yang merupakan penggunaan dana dari penyusutan-penyusutan aktiva aktiva tetap. Sumber dana dari luar adalah kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan. Pemenuhan kebutuhan sumber dana dari luar ini bisa diperoleh dari pemilik atau calon pemilik.<sup>73</sup>

#### **b. Mengetahui Perencanaan Keuangan Keluarga.**

Mengetahui perencanaan keuangan keluarga merupakan hal yang pertama dilakukan oleh keluarga dalam mengelola keuangannya. Langkah pertama dalam perencanaan keuangan keluarga adalah dengan mendata seluruh masukan pendapatan yang diperoleh keluarga. Hal ini diperlukan agar kita dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan keluarga kita per bulannya.<sup>74</sup> Setelah dicatat total pendapatan tersebut, langkah berikutnya adalah membuat daftar pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan, seperti belanja bulanan (gula pasir, sabun, odol, teh, minyak, beras, dll), bayar listrik, air, telepon, pembantu (kalau ada), SPP anak, gas kompor, dan lain-lain. Selanjutnya semua pengeluaran rutin tersebut dijumlahkan.<sup>75</sup>

Langkah selanjutnya, yaitu membuat daftar pengeluaran tidak rutin dengan skala prioritas (urutan pemenuhannya). Jumlahkan seluruh pengeluaran yang ada dalam daftar, kemudian cocokkan dengan total pendapatan yang kita miliki (sudah dikurangi dengan kebutuhan rutin). Jika ternyata pengeluaran yang kita rencanakan melebihi pendapatan yang ada, maka harus diseleksi lagi kira- kira pengeluaran mana yang dapat ditunda pemenuhannya

---

<sup>72</sup> Munawir, S. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 110

<sup>73</sup> Munawir, S. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 111

<sup>74</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), hlm 4

<sup>75</sup> Muhammad Ramli dan Mulono Apriyanto, Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Selodang Mayang*, 6 (3), 2020, hlm. 147.

Setelah ketiga langkah tersebut beres, maka selanjutnya dilakukan evaluasi sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengecek:

1. Ada tidaknya kesalahan penjumlahan pendapatan dan pengeluaran.
2. Ada tidaknya kebutuhan rutin yang terlewat.
3. Ada tidaknya kebutuhan yang sebenarnya tidak penting, jika ada, kita dapat mengganti dengan kebutuhan lain yang lebih penting.
4. Bagian kebutuhan mana yang dapat dihemat / ditekan pengeluarannya, sehingga sisanya dapat digunakan sebagai uang jaga-jaga untuk kebutuhan tak terduga, seperti : sakit (anak, nenek, saudara, dll), bepergian karena ada yang meninggal, tamu yang datang mendadak, dll.
5. Pemasukan pendapatan tambahan yang mungkin diperoleh.

Menurut mukhlisin perencanaan keuangan bagi keluarga modern atau kalangan professional merupakan suatu keharusan. Gaya hidup yang makin konsumtif dan banyaknya pilihan penggunaan uang makin membutuhkan tekad yang kuat untuk mengelolah keuangan dan pendapatan.<sup>76</sup> Tidak jarang atau malah mungkin sudah dianggap lumrah ketika kita menemukan banyak keluarga muda hanya hidup dari gaji ke gaji, bahkan lebih menyedihkan lagi yang hidup dari pinjaman kartu kredit.

Dalam kondisi ini, merencanakan pengeluaran menjadi sangat penting. Selain untuk memastikan semua kebutuhan pokok atau kewajiban terpenuhi, perencanaan juga diperlukan untuk membatasi pengeluaran yang kurang penting. Bahkan, dengan kedisiplinan, Financial planning merupakan alat penting untuk mewujudkan berbagai impian keluarga.

### **c. Mengetahui Pelaksanaan Keuangan Keluarga**

Dalam melaksanakan rencana pengeluaran yang telah kita susun, maka kita dapat melakukan berbagai model/ sistem, diantaranya :

- 1) Sistem Amplop

---

<sup>76</sup> Mukhlisin, Murniati. *Sakinah Finance (solusi mudah mengatur keuangan keluarga Islami)*. (Solo: Tinta Medina. 2013), hlm 24



Mengapa disebut sistem amplop ? Ya karena memang sistem ini menggunakan amplop sebagai tempat untuk menyimpan sementara uang kita sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Jadi, uang dibagi-bagi berdasarkan amplop-amplop yang telah ditentukan dan ditulis di bagian luarnya. Hal ini berarti jumlah amplop sesuai dengan jumlah kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui sebelumnya.

## 2) Sistem Kas Keluarga

Merupakan sistem pembukuan keuangan keluarga yang menekankan pada pembagian pengeluaran menjadi kelompok-kelompok : pengeluaran tetap, harian, dan tak terduga. Semua dicatat secara rinci dalam buku dan setiap jenis pengeluaran dijumlah lalu ditotal dengan pengeluaran jenis lain.

## 3) Sistem Kas Harian

Merupakan sistem pembukuan keuangan yang menekankan pada catatan pengeluaran setiap hari. Sistem ini biasa berhasil bila dianut oleh orang yang rajin mencatat apapun yang dikeluarkan setiap hari tanpa malas untuk menulis, meskipun pengeluaran dalam jumlah kecil. Bagi ibu rumah tangga yang menggunakan sistem ini harus secara sabar dan telaten menulis, sebab ketinggalan satu hari saja akan mengacaukan pembukuan berikutnya, sebab daya ingat orang memang terbatas.

## 4) Membagi Berdasar Persentase

Bentuk manajemen ini adalah membagi tanggung jawab dalam bentuk jumlah atau persentase seluruh kebutuhan keluarga, setiap bulan dihitung termasuk pos darurat dan pos tabungan. Masing-masing sepakat menyumbang sebesar jumlah tertentu untuk menutupi kebutuhan tersebut. Sisanya digunakan sebagai tabungan pribadi untuk kebutuhan pribadi.

Pada dasarnya penilaian memiliki pengaruh yang baik untuk melihat apa saja yang telah dicapai terhadap pelaksanaan manajemen

keuangan yang telah disusun sebagai dasar untuk perbaikan rencana anggaran pada bulan berikutnya. Berdasarkan penilaian ini juga akan diperoleh informasi tentang kelebihan dan kekurangan rencana anggaran kita sehingga dapat diperbaiki atau disempurnakan untuk selanjutnya.<sup>77</sup>

#### **d. Penilaian/ Pengawasan Keuangan Keluarga**

Dalam ilmu manajemen kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang berpengaruh terhadap perencanaan dan implementasi yang sudah dilakukan sehingga dapat diketahui kekurangan dari perencanaan dan implementasi. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi informasi dalam melakukan kegiatan perencanaan berikutnya.<sup>78</sup>

Pada dasarnya penilaian memiliki pengaruh yang baik untuk melihat apa saja yang telah dicapai terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah disusun sebagai dasar untuk perbaikan rencana anggaran pada bulan berikutnya. Berdasarkan penilaian ini juga akan diperoleh informasi tentang kelebihan dan kekurangan rencana anggaran kita sehingga dapat diperbaiki atau disempurnakan untuk selanjutnya.<sup>79</sup>

Kriteria yang digunakan untuk menilai pengelolaan / manajemen keuangan dapat berpedoman pada 5 hal, yaitu: tepat guna, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat kualitas. Penilaian akan berhasil bila dilakukan secara kontinu, menyeluruh, objektif, sistematis, dan ada kerjasama diantara semua anggota keluarga. Penilaian dapat dilakukan secara sebagian atau secara keseluruhan.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Ramli & Mulono Apriyanto, Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Selodang Mayang*, 6 (3), 2020. 145-152

<sup>78</sup> Siregar, B.G. Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 3 (2). 2019, 108-118

<sup>79</sup> Pangeran, P. Sikap Keuangan Rumah Tangga Desa Pada. *Jrak*, 8(1), 2011, 35–50

<sup>80</sup> Nofianti, L., & Denziana, A. Manajemen Keuangan Keluarga. Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 9(2), 2018. 192.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian KUA Kecamatan Kaliwungu Kendal

##### 1. Profil KUA Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu termasuk satu dari dua puluh kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal termasuk kabupaten yang terletak pada tempat yang strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang dengan jarak 26 km.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terletak di Jalan Sekopek-Plantaran No. 01 Kaliwungu, berada di jalan kabupaten yang menghubungkan Kaliwungu dan Boja, dua wilayah yang mendukung perekonomian Kabupaten Kendal karena banyaknya aktifitas bisnis dan perdagangan di wilayah tersebut. Namun demikian, letak KUA Kecamatan Kaliwungu masih termasuk strategis karena hanya berjarak  $\pm 150$  m dari jalan utama, yaitu Jalan Raya Barat yang menghubungkan Kendal dan Semarang. Gedung KUA Kecamatan Kaliwungu menempati tanah wakaf dengan bukti Sertifikat Tanah Wakaf yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Nomor 329 Tahun 1992 dengan luas tanah  $\pm 346$  m<sup>2</sup> dan luas bangunan 156 m<sup>2</sup>.

Secara geografis, luas wilayah Kecamatan Kaliwungu adalah 47,73 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur : Kota Semarang.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- d. Sebelah barat : Kecamatan Brangsong.

Wilayah Kecamatan Kaliwungu secara administratif terdiri dari sembilan desa, yaitu Desa Wonorejo, Mororejo, Kumpulrejo, Sarirejo, Karangtengah, Kutoharjo, Krajankulon, Sumberejo dan Nolakerto. Jumlah penduduknya 54.897 orang/jiwa, terdiri dari laki-laki 26.832 orang/jiwa dan perempuan 28.065 orang/jiwa sedangkan pemeluk agamanya adalah Islam sejumlah 54.686 orang Kristen Protestan sejumlah 32 orang, Kristen Katholik sejumlah 100 orang Hindu 57 orang, Budha : 22 orang

## 2. Sejarah Perkembangan Pencatatan Nikah dan KUA Kaliwungu

Tradisi pencatatan nikah, rujuk dan talak telah ada di kaliwungu jauh sebelum Negara ini merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Kaliwungu sebelumnya dikenal sebutan Distrik atau Karesidenan yang ada di Wilayah Kabupaten Kendal dengan wilayah kerja meliputi Kec. Brangsong Kecamatan Tugu (saat ini masuk wilayah administrasi Kota Semarang) dan Kecamatan Kaliwungu (meliputi kaliwungu bagian utara dan kaliwungu bagian selatan)

Dari dokumen yang ada menyebutkan bahwa pencatatan Nikah, rujuk dan talak telah ada sejak tahun 1911 dengan menggunakan penulisan huruf jawa dan berbahasa jawa, penulisan dengan huruf latin namun tetap berbahasa jawa mulai digunakan sejak tahun 1930 an hingga akhir tahun 1949 dan Pada tahun- tahun tersbut bentuk register berupa tabel artinya dalam satu halaman akan memuat beberapa peristiwa pernikahan. Penggunaan huruf latin dan berbahasa Indonesia dimulai pada awal tahun 1950 an dan bentuk register mengalami perubahan bentuk secara mendasar yakni dari yang awalnya berbentuk Tabel menjadi berbentuk formulir

Semula Pelayanan pencatatan NTCR dilaksanakan di Serambi Masjid Besar Al Muttaqin Kaliwungu secara sederhana dengan petugas dari Ta'mir Masjid Kaliwungu, karena itu bila dilihat pada register tahun 1940 – 1950 an maka akan kita temui petugas yang jabatanyan sebagai muadzin atau sebagai khotib dalam register tersebut. Pada saat itu para petugas tidak mendapatkan gaji dari pemerintah namun mengambil honor dari pencatatan nikah tersebut

Pada tahun 1950 an dibawah pimpinan Mokh. Hisyam Kantor KUA Kaliwungu mulai memasuki babak baru dalam tradisi perkantoran KUA yaitu dengan dibangunnya Kantor KUA yang berada di samping Masjid Besar Kaliwungu oleh BKM Kab Kendal. kondisi ini berlangsung terus hingga tahun 1981 sesuai perkembangan dan Dinamika Kementerian Agama ketika itu.

Pada pertengahan tahun 1981 (Pada Masa Kepemimpinan Bp. Muhammad Romdhon) Gedung KUA Kec. Kaliwungu dibangun secara permanen diatas tanah wakaf bersertifikat no 329 tahun 1992 dengan luas tanah 346 M2 dan luas bangunan 156 M2 berada di jalan Sekopek Plantaran No. 1 Kaliwungu Depan Masjid jami At taqwa Desa sarirejo oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal ketika itu.

Pada tahun 2002 (pada masa Kepemimpinan Achmad Choiruddin BA) diadakan rehab gedung KUA kec Kaliwungu dari Dana DIKS dan Gotong royong warga Kec. Kaliwungu sebagai bentuk kepedulian terhadap KUA Kec. Kaliwungu seiring dengan berjalannya waktu Kondisi Gedung KUA Kec. Kaliwungu semakin mengkhawatirkan maka pada tahun 2015 diusulkan untuk rehab Besar dan Alhamdulillah pada tahun 2016 dibawah kendali Drs. H. Ahmad Mahruzi telah diadakan rehab besar dan meninggikan bangunan Gedung sehingga layak untuk disebut kantor namun hingga kini kondisi bagian belakang masih sangat memprihatinkan karena setiap musim hujan ruang gudang akan tergenang air karena posisinya yang masih rendah, semoga ada perhatian dari pemangku kebijakan untuk bisa mengatasi kondisi ini.

### 3. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Kaliwungu

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama Islam. KUA memiliki badan yang resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), Penyuluhan pengamalan ajaran agama Islam (P2A). Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Adapun tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama meliputi:

#### a. Administrasi Umum, Tata Usaha dan Keuangan

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Adapun tugas KUA pada Administrasi Umum, Tata Usaha dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Memproses dan menyelesaikan surat-surat sesuai dengan disposisi baik surat masuk surat keluar

- 2) Membuat dan mengirim laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan tepat waktu serta mengirim data laporan sesuai peristiwa yang terjadi pada Kantor Kementerian Agama dan lintas sektoral;
- 3) Mendistribusikan blangko-blangko NR kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
- 4) Membuat dan menyusun papan data statistik tempat ibadah, statistik NTCR dan menyajikan permintaan data yang ada kaitannya dengan KUA;
- 5) Menyelenggarakan rapat pembinaan pegawai KUA dan P3N setiap bulan sekali;
- 6) Menotulen hasil rapat secara baik antar dinas maupun intern dinas;
- 7) Mengatur rumah tangga KUA meliputi tata ruang, kebersihan, keindahan kantor dan lingkungan
- 8) Mengadministrasikan Buku Akta Nikah dengan baik dan mendistribusikan; Kutipannya secara tertib kepada pengantin yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 9) Menyusun rencana ATK sesuai dengan kebutuhan;
- 10) Menerima, membukukan, menyetorkan dan melaporkan keuangan, biaya NR sesuai dengan ketentuan
- 11) Menerima, membukukan, menyalurkan dana bantuan NR sesuai dengan ketentuan
- 12) Menerima, membukukan dan mendayagunakan dana-dana BP4 dan DIPA NR sesuai ketentuan

b. Administrasi Nikah dan Rujuk

Pelayanan Pencatatan Nikah/Rujuk, meliputi serangkaian kegiatan yaitu Menerima Pemberitahuan Kehendak Nikah, Memeriksa Persyaratan atas Pemberitahuan Kehendak Nikah, Mengumumkan Pemberitahuan Kehendak Nikah, Melaksanakan Pencatatan dan Pengawasan Nikah dan Rujuk. Selain itu, KUA juga melayani rekomendasi Nikah dengan memeriksa syarat administrasi pemberitahuan kehendak Nikah, memberikan surat rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pencatatan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggal. Adapun tugas KUA dalam administrasi nikah dan rujak adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima pendaftaran Nikah dan Rujuk;

- 2) Meneliti surat-surat dan dokumen yang diajukan dalam pendaftaran Nikah dan Rujuk
- 3) Melakukan pemeriksaan calon pengantin sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Membuat pengumuman kehendak nikah (model NC)
- 5) Membuat jadwal pengumuman pelaksanaan nikah
- 6) Memberikan pelayanan pelaksanaan nikah di kantor maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) Mencatat seluruh peristiwa nikah pada Buku Akta Nikah (Model N)
- 8) Menulis Buku Kutipan Akta Nikah (Model NA) sesuai yang tercantum pada Buku Akta Nikah (Model N) dan menyerahkan kepada mempelai pengantin yang bersangkutan segera setelah akad nikah dilangsungkan;
- 9) Mengarsipkan seluruh surat dan dokumen yang masuk dalam berkas pelaksanaan nikah
- 10) Mengarsipkan Buku Akta Nikah dengan baik dan tertib
- 11) Menerima dan mencatat salinan Putusan dan Penetapan Akta Cerai dari Pengadilan Agama
- 12) Mencatat terjadinya talak dan cerai pada Buku Akta Nikah dikolom catatan
- 13) Menerbitkan rekomendasi kehendak nikah
- 14) Melegalisasi fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dan surat-surat lainnya;
- 15) Menghimpun data NTCR dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan (Model A, 1A, 1B, F1 dan F2)
- 16) Memberikan pembekalan dan pembinaan pada P3N tentang hal-hal yang terkait dengan persyaratan dan prosedur nikah;

c. Administrasi Pembinaan Perkawinan

Administrasi pembinaan perkawinan adalah serangkaian administrasi yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pembinaan perkawinan. Pencatatan pembinaan perkawinan bertujuan agar pembinaan kepada calon pengantin dapat dilaksanakan dan legal. Adapun tugas pembinaan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan penataran keluarga sakinah bagi calon pengantin dan pengantin baru secara terpadu setiap 3 bulan sekali yang melibatkan

dinas/instansi terkait, yaitu BP4, Tim Penggerak PKK, Puskesmas dan PLKB

- 2) Memberdayakan peran BP4 dalam memberikan penasehatan, sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian
- 3) Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga dan dinas/instansi terkait, yaitu BP4, Tim Penggerak PKK, Puskesmas dan PLKB, guna memberikan penyuluhan agar setiap keluarga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
- 4) Mendata hasil pelaksanaan penasehatan perkawinan dan keluarga serta melaporkan sesuai dengan ketentuan
- 5) Mengupayakan adanya pembinaan keluarga sakinah yang berkelanjutan;
- 6) Mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- 7) Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama dan Peraturan Pendukung.

d. Administrasi Kemasjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yakni Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti kemasjidan, zakat dan ibadah sosial. KUA juga menjadi line terdepan di Kementerian Agama karena KUA secara langsung berhadapan memberi pelayanan kepada masyarakat. Adapaun tugas KUA dalam administrasi kemasjidan, zakat dan ibadah sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat direktori langgar, musholla dan masjid
- 2) Mengusulkan dan merekomendasikan permohonan bantuan rehabilitasi dan perbaikan masjid, langgar, musholla, madrasah diniyah, TPQ dan pondok pesantren
- 3) Meningkatkan kemakmuran masjid dengan melakukan penataran pengurus takmir masjid dan remaja masjid
- 4) Membagikan brosur-brosur, edaran dan buku khotbah kepada ta'mir masjid se kecamatan yang membutuhkan



- 5) Membantu dan membina kepengurusan UPZ dan LAZ;
- 6) Mengirim peserta MTQ dan MHQ ke tingkat kabupaten;
- 7) Mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah anggota Bapelazis kepada masyarakat yang membutuhkan
- 8) Membantu masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat tanah wakaf
- 9) Mendata dan melaporkan :
  - a) Jumlah tempat ibadah
  - b) Tempat ibadah menurut konstruksi
  - c) Jumlah masjid, langgar dan musholla
  - d) Laporan perkembangan sertifikat tanah wakaf
  - e) Jumlah tanah wakaf menurut petak/bidang dan jenis penggunaannya
  - f) Jumlah zakat fitrah, muzakki dan mustahiq
  - g) Jumlah Badan Amil Zakat
  - h) Jumlah kurban dan jenisnya serta yang memberi dan menerima.

e. Administrasi Pendidikan Keagamaan pada Masyarakat dan Haji

Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil menuturkan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji justru menjamin kepastian hukum bagi calon jemaah haji. Atas dasar itulah KUA melalui seksi penyelenggaraan haji dan umrah berupaya mengemban amanah dan tugas dalam pelaksanaan haji dan umrah. Adapaun tugas KUA dalam administrasi pendidikan keagamaan masyarakat haji dan umrah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan penyuluh agama secara berkala dari tingkat Kecamatan
- 2) Mengusulkan penyuluh desa binaan Qoryah Thoyibah
- 3) Membuat peta dakwah dan statistik pemeluk agama
- 4) Membuat data ormas Islam, lembaga dakwah, mubaligh, khatib, ulama dan guru ngaji serta Pondok Pesantren
- 5) Membuat laporan kegiatan keagamaan setiap triwulan sekali
- 6) Menginformasikan tentang pendaftaran haji kepada masyarakat
- 7) Memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran haji kepada masyarakat

- 8) Memberikan bimbingan manasik haji kepada jamaah calon haji sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan
- 9) Membantu memberikan tambahan materi manasik haji bagi calon haji yang membutuhkan;
- 10) Mendata jumlah haji setiap tahun.

f. Kegiatan Lintas Sektoral


Kerjasama LINTAS SEKTOR adalah untuk menggalang kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang ada dalam naungan KUA. Kegiatan lintas sektoral ini menjadi salah satu kegiatan yang penting dilakukab oleh KUA. Kegiatan ini akan mendorong dan ikut mensukseskan kegiatan KUA. Adapun kegiatan lintas sektoral KUA adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penyuluhan perkawinan, KB, PKK, gerakan sadar zakat dan gerakan keluarga sakinah;
- 2) Mengikuti bimbingan penyuluhan tingkat kecamatan ke desa-desa berkenaan dengan urusan keagamaan atau kepentingan umat;
- 3) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait berkenaan dengan kegiatan lintas sektoral
- 4) Mengikuti rapat dinas instansi terkait
- 5) Mengikuti upacara hari besar keagamaan baik tingkat desa maupun kecamatan
- 6) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa se Kecamatan
- 7) Mengikuti kegiatan Tim Pembina KKMD BPD
- 8) Mengikuti upacara hari-hari besar nasional
- 9) Mengadakan penyuluhan secara terpadu dengan UPTD Puskeksmas, UPTD Dikpora, Polsek, dan Ponpes, tentang penyalahgunaan narkoba
- 10) Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama
- 11) Terlibat aktif dalam kepanitiaan Peringatan Hari Besar Islam dan Peringatan Hari Besar Nasional
- 12) Menghadiri peringatan hari besar Islam, kenegaraan serta kegiatan akhirsanah pondok pesantren
- 13) Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait se Kecamatan secara insidental.

#### 4. Struktur Organisasi KUA Kaliwungu Kendal

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. <sup>81</sup> KUA dalam mencapai tujuan atau tugas yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten, maka dibentuk susunan pengurus/ organisasi tingkat KUA. Adapaun struktur organisasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten tegal adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu  
Tahun 2023



<sup>81</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

Struktur diatas adalah struktur pengurus KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Struktur diatas menjelaskan bahwa kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah bapak Kartawi, S.Ag, Penghulu adalah Bapak M. Ulil Absor S.E dan H. Sajidin, S.Ag, M.Pd, bagian pengolahan data adalah Juli Mujiono, SE, dan bagian pengelola administrasi adalah M. Muntholip, SH. Selain itu, dalam struktur tersebut juga terdapat Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dijabat oleh bapak Drs, Sutrisno.

## **B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga**

Bimbingan pra nikah merupakan kebijakan kementerian agama, kegiatan ini diadakan karena bertambahnya tahun, maka semakin tinggi angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Kegiatan bimbingan pranikah diadakan setelah adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 477 tahun 2004. Dan pada tahun 2005 kegiatan bimbingan pra nikah tidak resmi di laksanakan di KUA secara langsung oleh pendaftar/calon pengantin. Ketika menerima pendaftaran calon pengantin, pihak KUA juga memasukkan nasihat kepada calon pengantin terkait pandangan-pandangan dalam rumah tangga yang dikemas dalam wawancara langsung.

Bimbingan pra nikah sangat penting dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan pernikahan. Karena bimbingan ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Untuk itu, semua berharap bahwa kegiatan bimbingan pra nikah ini terus dilakukan di semua KUA di Indonesia terutama KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Bapak Kartawi yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan bimbingan pranikah merupakan salah satu kegiatan yang penting yang harus dilakukan oleh para penyuluh kepada calon pengantin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah” (Wawancara, 01 Maret 2023)

## 1. Pembimbing

Kementerian Agama mewajibkan petugas KUA melaksanakan bimbingan pranikah Calon Pengantin. Bimbingan pranikah merupakan program unggulan KUA dalam mempersiapkan masyarakat menggapai keluarga sakinah. Kegiatan Bimbingan pranikah merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin. Tujuan Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum mengetahui cara mengelola keluarga dengan baik.

KUA Kaliwungu Kabupaten Kendal secara aktif memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Bimbingan pranikah tersebut bertujuan agar calon pengantin lebih siap dan lebih memahami kehidupan rumah tangga setelah menikah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin selaku penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu yang menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah ini kami berikan kepada calon pengantin sebagai salah satu usaha kami untuk mematangkan calon pengantin. Salah satu bekal yang kami berikan terkait dengan manajemen keuangan keluarga” (Wawancara, 07 Maret 2023)

Bimbingan pranikah di KUA Kaliwungu Kendal tidak hanya fokus kepada satu masalah, melainkan masalah-masalah lain yang sering menjadi permasalahan dalam keluarga seperti masalah keuangan. Masalah keuangan menjadi masalah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit keluarga yang harus berpisah karena tidak bisa mencari solusi yang terbaik. Dengan demikian, KUA Kaliwungu Kendal dalam memberikan bimbingan pranikah selalu menyertakan materi manajemen keuangan keluarga. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Bapak Kartawi yang menyatakan bahwa:

“Iya mba betul, kami selalu memberikan materi manajemen keuangan. Hal ini dikarenakan banyak keluarga yang bercerai karena masalah keuangan. Ya tepatnya bukan keuangan yang bermasalah melainkan belum bisa memanajemen keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang yakni pengeluaran lebih banyak dari pemasukan” (Wawancara, 01 Maret 2023)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, Bapak Sajidin selaku penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu, menyatakan bahwa:

“Kami biasanya memberikan materi bimbingan pranikah beraneka ragam mba, seperti masalah sosial, emosional, dan psikologis. Hal ini kami berikan, karena kami memahami bahwa setelah menikah pastinya banyak masalah terjadi yang melibatkan sosial, emosional, dan psikologis. Akan tetapi materi yang mungkin selalu diberikan kepada setiap calon pengantin adalah tentang keuangan. Yaa karena menurut saya keuangan menjadi awal sebuah permasalahan di dalam keluarga” (Wawancara, 07 Maret 2023)

KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dalam memberikan bimbingan pranikah kepada pasangan calon pengantin, mempunyai beberapa tahapan sebelum pelaksanaan bimbingan. Tahapan yang ada di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal seperti yang disampaikan oleh Bapak Ulil Abshor Sebagai penyuluh agama KUA Kecamatan Kaliwungu:

“Program bimbingan pranikah yang kami jalankan, pastinya mempunyai tahapan-tahapan sebelum kami aksion atau sebelum kami memberikan bimbingan. Secara garis besar tahapan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten seperti menentukan waktu/ jadwal, pelaksanaan dan evaluasi” (Wawancara, 02 Maret 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tahapan yang harus dilakukan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu untuk melakukan bimbingan adalah menentukan jadwal, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Kartawi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah, penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal harus melewati beberapa tahapan seperti menentukan jadwal dan pelaksanaan. Akan tetapi tahap yang tidak kalah pentingnya yaitu tahap evaluasi.” (Wawancara, 01 Maret 2023)

a. Menentukan Jadwal

Menentukan jadwal adalah tahap awal sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dilaksanakan. Tahap ini akan mempertemukan penyuluh agama dengan calon pengantin. Tanpa adanya tahap ini mereka tidak akan bertemu dan tidak ada kegiatan bimbingan pranikah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ulil Abshor sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

“Iya mba. Tahap ini adalah tahap awal yang biasa kami lakukan. Karena dengan ini kami dapat bertemu dengan calon pengantin. Selama ini, tahap ini kami lalui dengan baik meskipun terkadang ada calon pasangan pengantin yang tidak datang sesuai dengan jadwal” (Wawancara, 02 Maret 2023)

Sejalan dengan bapak ulil Abshor di atas, Bapak Kartawi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menjelaskan bahwa

“Sebelum dilaksanakan proses pemberian bimbingan pranikah, kami selalu membuat jadwal terlebih dahulu. Hal ini kami mengingat bahwa pasangan calon pengantin mempunyai kesibukan masing-masing seperti bekerja. Sehingga membutuhkan jadwal untuk mempertemukam calon pengantin dengan penyuluh agama” (Wawancara, 01 Maret 2023)

Jadwal atau pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara terjadwal dan kondisional. Secara terjadwal adalah pelaksanaan bimbingan pranikah yang terprogram setahun sekali. Jadwal secara kondisional adalah pelaksanaan bimbingan pranikah pada saat setelah pengecekan berkas nikah oleh calon pengantin. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin selaku penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu, yang menyatakan bahwa:

“Jadwal bimbingan pranikah terjadwal secara kondisional menyesuaikan dengan calon pengantin dan secara terprogram yaitu setahun sekali” (Wawancara, 07 Maret 2023)

Sejalan dengan Bapak Sajidin di atas, Bapak Kartawai selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menjelaskan bahwa

“Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu kebanyakan secara incidental, yaitu pada saat calon pengantin melakukan pemeriksaan berkas. Selain itu, ada juga pelaksanaan bimbingan pranikah secara terprogram yaitu setiap setahun sekali” (Wawancara, 01 Maret 2023)

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan bimbingan pranikah adalah proses pemberian bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman manajemen keuangan keluarga. Kegiatan bimbingan pranikah oleh KUA Kecamatan Kaliwungu dilaksanakan secara terprogram dan kondisional. Bapak Kartawai selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan secara terprogram satu tahun sekali dan kondisional pada saat calon pengantin melakukan kegiatan pengecekan berkas” (Wawancara, 01 Maret 2023)

1) Kondisional

Pelaksanaan bimbingan pranikah secara kondisional di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dilaksanakan insidental pada saat calon pengantin melakukan verifikasi berkas calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan ini dibimbing secara langsung oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ulil Abshor selaku penyuluh menyatakan bahwa:



“Kalau bimbingan pranikah yang kondisional langsung dibimbing dengan penyuluh di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Tanpa bekerjasama dengan lembaga lain” (Wawancara, 02 Maret 2023)

Bimbingan pranikah secara kondisional dilaksanakan secara bimbingan individual yaitu antara calon pengantin dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Bimbingan pranikah secara kondisional dilaksanakan oleh di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal mengingat bahwa calon pengantin merupakan pekerja sehingga untuk memudahkan bimbingan pranikah berjalan. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjelaskan bahwa;

“Bimbingan pranikah kondisional ini kami lakukan karena mengingat calon pengantin adalah para pekerja. Kalau menurut pengamatan saya hampir 95% calon pengantin adalah pekerja, sehingga bimbingan pranikah menjadi solusi terbaik. Selain itu, pertimbangan kami bahwa calon pengantin kemungkinan besar hanya diberikan izin oleh instansi bekerja satu atau dua hari dalam mengurus berkas pernikahan” (Wawancara, 01 Maret 2023)

Sejalan hasil wawancara diatas, Bapak Sajidin Selaku penyuluh menyatakan bahwa

“ya bener mbaa. Bagaimana ya mba, hampir semua calon pengantin merupakan pekerja maka mau tidak mau kita laksanakan bimbingan pranikah secara kondisional. Bimbingan kondisional kami laksanakan secara bimbingan individual antara penyuluh dan calon pengantin. Walaupun bimbingan kondisional, kami memberikan bimbingan pranikah dengan maksimal dan materi bimbingan seluruh bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, agama dan yang lainnya. (Wawancara, 07 Maret 2023)

## 2) Terprogram

Terprogram adalah kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan setahun sekali dengan skala besar atau bimbingan kelompok klasikal. Pelaksanaan bimbingan pranikah secara terprogram di KUA

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dilakukan dengan skala kelompok. Bimbingan pranikah terprogram ini adalah bimbingan yang dilakukan setahun sekali yang menjadi program Kemenag Kabupaten Kendal. Akan tetapi, KUA Kaliwungu kerap kali ditunjuk untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan bimbingan pranikah terprogram. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya bimbingan pranikah terprogram ini menjadi program Kemenag Kabupaten Kendal, yang kemudian menunjuk salah satu KUA di wilayah Kabupaten Kendal untuk menjadi tuan rumah. KUA KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal kerap kali hamper setiap tahun ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan bimbingan pranikah terprogram” (Wawancara, 01 Maret 2023)

Bimbingan pranikah secara terprogram dilaksanakan dengan cara bimbingan kelompok klasikal. Selain itu, bimbingan pranikah secara terprogram berkerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti puskesmas, koperasi dan kepolisian. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin selaku penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah setahun sekali kami lakukan dengan banyak orang, artinya secara kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari beberapa calon pengantin. Bimbingan ini kami tidak hanya melibatkan penyuluh agama KUA Kecamatan Kaliwungu melainkan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti puskesmas, koperasi dan kepolisian” (Wawancara, 07 Maret 2023)

Sejalan hasil wawancara diatas, Bapak Ulil Abshor selaku penyuluh menyatakan bahwa:

“Iya mba. Pelaksanaan bimbingan pranikah terprogram kami laksanakan dengan bimbingan klasikal. Selain itu, kerjasama dengan berbagai lembaga lain seperti puskesmas, koperasi dan kepolisian. Biasanya puskesmas menjelaskan tentang kesehatan

dalam rumah tangga, koperasi menjelaskan tentang keuangan calon penagntin dan kepolisian menjelaskan tentang keamanan dan kenyamanan dalam rumah tangga serta pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan calon pengantin dapat masuk ke lembaga pemasyarakatan. (Wawancara, 02 Maret 2023)

Bimbingan pranikah secara terprogram yang dilaksanakan dengan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok yang dilakukan setahun sekali. Bimbingan terprogram tersebut bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Kerjasama tersebut seperi dengan kepolisian dalam bidang hukum keluarga seperti KDRT, Puskesmas dalam bidang kesehatan dan koperasi dalam bidang manajemen keuangan lembaga

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal baik secara terprogram atau kondisional pastinya mempunyai banyak kekurangan. Maka untuk membekali calon pengantin agar mempunyai kehidupan yang bahagia setelah menikah, KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal memberikan buku yang khusus diberikan oleh calon pegantin. Buku tersebut adalah buku pondasi keluarga sakinah mawaddah dan warakhmah. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjelaskan bahwa;

“Yaa pastinya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah banyak kekurangan baik secara materi maupun yang lainnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh KUA memberikan buku pondasi keluarga sakinah mawaddah dan warakhmah secara gratis. Hal ini sebagai upaya agar calon pengantin mendapat kebahagiaan dalam berumah tangga” (Wawancara, 01 Maret 2023)

## 2. Terbimbing

Terbimbing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah calon pengantin. Calon pengantin merupakan pasangan laki-laki dan perempuan yang akan segera hidup bersama dalam mahligai rumah tangga dan membentuk keluarga dalam

ikatan pernikahan (Kemenag, 2009). Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah adalah calon pengantin yang mendaftarkan diri ke KUA dan mengumpulkan berkas. Hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara Bapak Kartawi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menjelaskan bahwa:

“Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah adalah calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Kaliwungu. Biasanya pendaftaran ke KUA didampingi oleh modin desa/ kelurahan. Berdasarkan itulah kami mengeluarkan jadwal bimbingan pranikah” (Wawancara, 01 Maret 2023)

Pelaksanaan bimbingan pranikah secara kondisional di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dilaksanakan insidental pada saat calon pengantin melakukan verifikasi berkas calon pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan secara bimbingan individual yaitu antara calon pengantin dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Mas AW dan Mba LI salah satu calon pengantin, yang menyatakan bahwa:

“Iya mba benar seperti itu. kami ke KUA sekaligus pengecekan berkas perkawinan. Setelah pengecekan kami diarahkan bertemu dengan salah satu penyuluh yang kemudian saya mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. (Wawancara, 28 April 2023)

Berdasarkan data di kantor KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, pada bulan februari tahun 2023 pasangan calon pengantin terdapat 20 pasang calon pengantin yang mendaftarkan diri. Namun, penulis mengamati beberapa pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah. Pada saat bimbingan pranikah, seluruh pasangan catin mengikuti kegiatan tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Kalinyamatan yang dibimbing langsung oleh kepala KUA dan penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kenda. Dalam mengikuti bimbingan pra nikah, Pengantin cukup bersemangat untuk menerima saran prapernikahan. Adanya timbal balik pada saat tanya jawab menunjukkan bahwa penyampaian materi oleh pembimbing juga dikomunikasikan dengan jelas sehingga calon pengantin dapat memahaminya.

### 3. Materi

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan teori-teori yaitu seperti komitmen pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan hukum pernikahan. Pembimbing dalam penyampain materi tersebut sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara Bapak Kartawi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menjelaskan bahwa:

“Materi yang wajib kami berikan ya seperti yang tertera di SOP bimbingan pranikah seperti masalah tujuan nikah, manfaat nikah sampai meyakinkan calon pengantin untuk yakin 100% menikah. Selain itu kami juga memberikan hak dan kewajiban suami istri.”  
(Wawancara, 01 Maret 2023)

Salah satu materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten adalah manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan keluarga menjadi materi yang harus diberikan baik dalam bimbingan pranikah kondisional maupun terporgram. Materi manajemen keuangan sangat penting diberikan kepada calon pegantin agar dapat menajemen keuangan baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran. Selain itu, keuangan menjadi masalah rumah tangga yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan hasil wawancara diatas, Bapak Sajidin Selaku penyuluh menyatakan bahwa

“Materi bimbingan pranikah kami berikan secara umum mbak seperti masalah-masalah yang sering terjadi. Akan tetapi masalah finansial menjadi masalah yang kerap kali kami berikan kepada calon pengantin. Yaa.. karena menurut saya masalah keluarga bahkan sampai cerai diakibatnya oleh finansial keluarga” (Wawancara, 07 Maret 2023)

Sejalan hasil wawancara diatas, Bapak Ulil Abshor selaku penyuluh menyatakan bahwa;

“Materi yang diberikan bersifat umum mbak. Akan tetapi, kami penyuluh di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal bersepakat masalah ekonomi keluarga juga menjadi keharusan dalam melakukan bimbingan pranikah. Masalah ekonomi biasanya tentang manajemen, penghasilan dan pengeluaran harus seimbang, saling

bertukar pendapat dan apabila ada masalah keuangan harus di selesaikan secara bersama” (Wawancara, 02 Maret 2023)

#### 4. Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tidak mempunyai peraturan baku. Metode bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan manajemen keuangan keluarga di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal seperti metode ceramah, Tanya jawab, diskusi dan penugasan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin Selaku penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjelaskan bahwa;

“Kami biasanya melaksanakan bimbingan pranikah dengan bimbingan kelompok/ klasikal. Metode yang biasa gunakan seperti metode ceramah, Tanya jawab, atau diskusi. Dengan metode tersebut kami berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang manajemen keuangan keluarga” (Wawancara, 07 Maret 2023)

Sejalan hasil wawancara diatas, Bapak Ulil Abshor Selaku penyuluh menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah biasanya kami laksanakan dengan cara diskusi, Tanya jawab maupun ceramah. Hal ini kami upayakan semua agar calon pengantin ada gambaran terkait kehidupan kedepan setelah menikah. Selama ini, cara tersebut kami nilai lebih efektif dan mengena kepada calon pengantin. Biasanya bimbingan pranikah kami awali dengan metode ceramah yang kemudian kami lanjut dengan diskusi, Tanya jawab dan penugasan” (Wawancara, 02 Maret 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa metode yang sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

##### a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode pembinaan yang dilakukan dengan menyampaikan pesan informasi secara satu arah lewat suara yang diterima melalui indera pendengaran. Metode ini dilakukan oleh pembimbing bimbingan pranikah untuk memberikan materi tentang manajemen keuangan keluarga. Metode ini cukup baik sebagai metode dalam memberikan pengetahuan atau strategi dalam manajemen keuangan keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin Selaku penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjelaskan bahwa;

“Metode ceramah sangat sering kami gunakan dalam poses bimbingan pranikah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi bimbingan pranikah. Metode ini bisa dikatakan metode yang sanget sering digunakan karean dalam proses bimbingan pranikah ada materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah” (Wawancara, 07 Maret 2023)

Materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal disampaikan dengan metode caramah. Pada saat pembimbing menjelaskan materi, terbimbing atau calon pengantin memperhatikan dengan seksama. Disela-sela menyampaikan materi biasanya pembimbing memberikan pertanyaan kepada calon pengantin atau pembimbing bertanya kepada peserta bimbingan pranikah.

b. Metode Diskusi.

Diskusi adalah suatu penyajian bahan pembinaan di mana pembimbing memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari atau menganalisis terlebih dahulu kemudian diadakan silang pendapat guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternative pemecahan atas suatu masalah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin selaku penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjelaskan bahwa:

“Metode diskusi sering kami gunakan dalam proses bimbingan pranikah. Metode diskusi ini mengajak kepada calon pengantin untuk saling menanggapi dan saling memberikan jawaban atas pertanyaan

yang ada khususnya pertanyaan tentang manajemen keuangan keluarga. Kami lihat para peserta bimbingan pranikah atusias saling berdiskusi tentang manajemen keuangan keluarga dengan baik” (Wawancara, 07 Maret 2023)

Metode diskusi ini biasanya dilaksanakan setelah pembimbing memberikan materi tentang manajemen keuangan keluarga. Pembimbing akan menawarkan pertanyaan kepada peserta dan peserta yang lain diminta ikut menanggapi pertanyaan yang ada. Dengan adanya diskusi tersebut calon pengantin saling berbagi untuk memberikan strategi yang baik dalam manajemen keuangan keluarga.

c. *Metode Role Playing*

Metode role playing adalah pemberian materi bimbingan pranikah yang dikemas dengan permainan. Metode ini dilaksanakan untuk mengurangi kejenuhan peserta dalam mengikuti bimbingan pranikah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin Selaku penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menjelaskan bahwa;

“Metode role playing yah atau yang sering kita sebut metode bermain/ permainan. Metode ini cukup efektif untuk mengembalikan motivasi peserta dalam mengikuti bimbingan. Selain itu, metode ini sebagai upaya pembimbing dalam mencegah kebosanan dan kengantukan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah” (Wawancara, 07 Maret 2023)

Metode role playing ini menjadi metode yang dapat mencairkan suasana bimbingan pranikah. Metode ini diberikan didalam sela-sela pembimbing memberikan materi yang disampaikan. Permainan yang diberikan biasanya berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh pembimbing.

d. *Meode Penugasan*



Metode penugasan adalah metode yang digunakan pembimbing sebagai salah satu cara untuk mengetahui apakah materi manajemen keuangan keluarga dapat dipahami peserta bimbingan atau belum. Penugasan ini menjadi salah satu metode yang harus dilakukan setiap pembimbing. Hal Ini sejalan dengan hasil wawancara diatas, Bapak Ulil Abshor Selaku penyuluh menyatakan bahwa:

“Penugasan adalah salah satu metode yang selalu kami gunakan dalam proses bimbingan pranikah. Penugasan ini menjadi tolak ukur pembimbing apakah materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pengantin atau belum. Penugasan ini biasanya dilaksanakan oleh setiap pasangan untuk menganalisis kekuatan ekonomi keluarga seperti pemasuka, pengeluaran, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan lain sebagainya” (Wawancara, 02 Maret 2023)

Penugasan ini biasanya dilaksanakan setelah pembimbing memberikan materi bimbingan. Penugasan ini biasanya berkaitan dengan manajemen keuangan keluarga seperti untuk menganalisis pemasukan, pengeluaran, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan lain sebagainya. Penugasan yang seperti ini biasanya ditugaskan kepada setiap pasangan atau calon pengantin. Penugasan ini sebagai salah satu dasar atau bekal calon pengantin dalam memajemen keuangan nantinya setelah menikah.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga

Bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>82</sup> Tingginya angka perceraian ini diantaranya disebabkan banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Akibatnya pasangan tersebut tidak mendapatkan kesiapan mental ketika sudah menjadi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga Bimbingan pra nikah merupakan kebijakan kementerian agama, kegiatan ini diadakan karena bertambahnya tahun, maka semakin tinggi angka perceraian yang terjadi di masyarakat.<sup>83</sup>

Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan khusus pranikah. Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dankasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.

---

<sup>82</sup> Mahmudah, *Bimbingan dan konseling keluarga: perspektif Islam*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015 ). Hlm 81

<sup>83</sup> Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No. 02 tahun 2020, 33-336

Bimbingan pra nikah sangat penting dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan pernikahan. Karena bimbingan ini bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.<sup>84</sup> Untuk itu, semua berharap bahwa kegiatan bimbingan pra nikah ini terus dilakukan di semua KUA di Indonesia terutama KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan tujuan umum pernikahan, yaitu membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut islam, yaitu menuju keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Dan agar individu memiliki persiapan mental dan fisik atau material dalam memiliki jenjang pernikahan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan.<sup>85</sup>

Bimbingan pranikah tentang manajemen keuangan dapat meningkatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga bagi calon pengantin. Isman Muhlis dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bimbingan pranikah yang diikuti oleh calon pengantin, akan meningkatkan pemahaman manajemen keuangan keluarga yang dapat mejadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warakhmah.<sup>86</sup> Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dapat membantu calon pasangan suami istri mendapatkan ilmu serta pengalaman yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui seperti manajemen keuangan keluarga.<sup>87</sup>

Kegiatan bimbingan pranikah diadakan setelah adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Dengan adanya keputusan menteri tersebut KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal secara resmi melakukan bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

---

<sup>84</sup>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta; Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, tahun 2007) hlm 20.

<sup>85</sup> Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol 06 No 02 Tahun 2020. 172-181.

<sup>86</sup> Isman Muhlis, Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar, tahun 2015.

<sup>87</sup> Rinnanik., Buchori., Yulianti, V.D., Biantoro L., & Thoyib. Kursus Calon Pengantin : Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Pengetahuan Kesehatan dan Ekonomi Keluarga, *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1 (1), tahun 2021. 69-76

Ketika menerima pendaftaran calon pengantin, pihak KUA juga memasukkan nasihat kepada calon pengantin terkait pandangan-pandangan dalam rumah tangga yang dikemas dalam wawancara langsung.

Kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dilakukan secara terprogram dan kondisional. Terprogram adalah kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan satu tahun sekali dengan skala besar atau bimbingan kelompok klasikal. Kondisional adalah kegiatan bimbingan pranikah dilakukan kondisional yang dibarengkan dengan pengecekan berkas nikah calon pengantin. Siti Rugaya dalam penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar melaksanakan kursus calon pengantin dalam kurun waktu hanya sampai satu dua jam saja. Itupun dilakukan bukan dalam waktu khusus dan simulasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan, bahkan pelaksanaannya hanya disisipkan sepintas pada waktu pemeriksaan berkas nikah saja. Padahal para peserta membutuhkan pemahaman lebih tentang pentingnya bekal menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.<sup>88</sup>

Kegiatan bimbingan pranikah KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal juga bekerja sama dengan beberapa instansi seperti BKKBN, kepolisian, puskesmas, dan BMT. Kerjasama ini dimaksudkan agar calon pengantin lebih siap untuk hidup dibahera keluarga. Kerjasama tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 bab III pasal 3 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggaraan kursus pranikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

Calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal wajib mengikuti kegiatan pranikah. Hal ini dimaksudkan untuk bekal dan menambah pengetahuan calon pengantin serta mempersiapkan mental pacar calon pengantin. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal memberikan manfaat yang dirasakan oleh calon pengantin. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Mas AW dan Mba LI salah satu calon pengantin, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>88</sup> Rugaya, Siti, dan Muhammad Sudirman. "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)." *Tomalebbi* Vo. 3, No. 4. Tahun 2016. 157-168

Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, saya belum banyak mengetahui tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Akan tetapi melalui bimbingan pranikah ini kami belajar bahwa ada banyak hal yang harus diketahui sebelum menjalankan kehidupan rumah tangga. Kami lebih memahami arti menikah yang sesungguhnya bagaimana pernikahan yang sesuai dengan syariat islam, membangun rumah tangga yang saling mencintai, harmonis dan kasih sayang, memantapkan mental para calon pengantin dan membimbing para calon pengantin agar lebih baik kedepannya serta tata cara manajemen keuangan dalam kehidupan rumah tangga. (Wawancara, 28 April 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan pranikah secara efektif dapat memberikan pemahaman ssuatu hal kepada calon pengantin seperti kehidupan berumah tangga, kehidupan sosial, dan sampai ke menejemen keuangan keluarga sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warakhmah.

Dengan demikian bimbingan pranikah sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi perceraian yang terjadi di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajri, Diah dan Dendi Sutarto yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah yang dilakuka oleh Sei Beduk Kota Batam secara efekrif dapat menekan angka perceraiankeluarga.<sup>89</sup> Bimbingan yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Sei Beduk diwajibkan, karena KUA Kecamatan Sei Beduk mempunyai tujuan untuk menekankan terjadinya angka perceraian di Kecamatan Sei Beduk. Bimbingan tersebut, merupakan pengetahuan yang harus di sampaikan ke calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Sei Beduk.<sup>90</sup>

## B. Faktor Pendukung dan Penghambat

### 1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan pemahaman manajemen keuangan bagi calon pengantin sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan program kerja KUA. Program yang berjalan tentunya terdapat

---

<sup>89</sup> Fajri, S., Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto, Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019, *Jurnal Trias Politika*, Vol 4 No 2 tahun 2020, 186-197

<sup>90</sup> Muasaroh, *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. (Universitas Brawijaya Malang tahun 2020) hlm 66.

beberapa faktor pendukung yang ikut serta memperlancar kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Adapun faktor pendukung adalah sebagai berikut:

a. Antusias Peserta

Menurut Joko Sudarso, antusias merupakan bentuk sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat dengan suatu kegiatan karena menyadari pentingnya atau bernilainya kegiatan tersebut.<sup>91</sup> Sedangkan Muhibbin Syah yang mendefinisikan bahwa antusias berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.<sup>92</sup> Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Mas AW dan Mba LI salah satu calon pengantin, yang menyatakan bahwa:

“Saya merasa senang mba, bisa mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Kegiatan bimbingan menambah pengetahuan dan sekaligus menjadi bekal kami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga khususnya tentang manajemen keuangan” (Wawancara, 28 April 2023)

Bimbingan pranikah cukup diminati oleh pasangan calon pengantin. Calon pengantin mengikuti kegiatan bimbingan dengan baik dan antusias. Kegiatan bimbingan pranikah semakin berwarna ketika banyak calon pengantin bertanya tentang materi bimbingan yang telah dilakukan. Dengan demikian diharapkan kegiatan bimbingan pranikah benar-benar bermanfaat bagi calon pengantin untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

b. Pembimbing yang kompeten

Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembinaan adalah keberadaan Pembimbing. Mengingat keberadaan pembimbing dalam proses kegiatan pembinaan catin sangat berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas pembimbing perlu diperhatikan. Untuk itu, upaya awal yang dilakukan dalam peningkatan pembinaan pranikah adalah kualitas pembimbing. Kualifikasi pendidikan pembimbing sesuai dengan prasyarat minimal yang ditentukan oleh

---

<sup>91</sup> Joko Sudarto, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 200), hlm. 8.

<sup>92</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 119.

syarat-syarat seorang pembimbing yang profesional. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Mas AW dan Mba LI salah satu calon pengantin, yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pembinaan di KUA untuk calon pengantin hampir mirip dengan belajar di sekolah, hanya kalau di sini lebih santai dan nonformal. Tapi dari sisi materi dan pemateri sama. Kalau pematerinya bagus maka mendengarkan penjelasannya juga enak dan mudah dipahami. Namun kalau pemateri kurang menyenangkan, maka kami juga malas dan mengantuk” (Wawancara, 28 April 2023)

Pembimbing yang berkompeten di bidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing bisa dari pegawai KUA namun untuk materi kesehatan reproduksi pemateri berasal dari Puskesmas Kecamatan dan untuk masalah keuangan kerjasama sama BMT.

c. Metode penyampaian yang sangat sederhana

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara yang tersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Slameto mengartikan bahwa metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.<sup>93</sup>

Metode yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Mas AW dan Mba LI salah satu calon pengantin, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>93</sup> Slameto, *Proses Belajar Mengajar dalam Sistem SKS*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 90

“Pembimbingnya sih enak mba, apalagi pembimbing mempunyai selera humor yang tinggi, tidak mbosein dan selalu berdiskusi dengan kami calon pengantin” (Wawancara, 28 April 2023)

## 2. Faktor Pengambat

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang memberikan manfaat dan menjadi bekal calon pengantin menjalankan kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang sudah berjalan, tentunya tidak bisa dihindarkan dari faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung ini yang akan dipertahankan agar kegiatan bimbingan pranikah berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor penghambat sebagai salah evaluasi agar kegiatan bimbingan pranikah menjadi lebih baik dan semakin memberikan manfaat kepada calon pengantin. Bapak Kartawi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menjelaskan bahwa:

“Yaa, hambatan pelaksanaan bimbingan pastinya ada mba. karena hambatan itulah yang menjadikan kami selalu mengevaluasi program. Hambatan yang sering dialami seperti petugas menargetkan pembinaan calon pengantin tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dikarenakan peserta bimbingan pranikah masih ada yang berkerja dan masih ada yang diluar kota. Selain itu, peserta bimbingan yang kadang-kadang tidak hadir dan suka telat hadir ke KUA” (Wawancara, 01 Maret 2023)

Secara lebih komprehensif faktor penghambat program bimbingan pranikah bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

### a. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana adalah salah satu penunjang yang sangat penting dalam pembinaan calon pengantin. Sarana prasarana yang paling dibutuhkan adalah ruangan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Ruang yang baik dan representativ akan maningkatkan animo, semangat



dan konsenrasi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga diharapkan dengan bimbingan pranikah dapat menurunkan angka perceraian. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin selaku penyuluh di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

“Ruangan bimbingan kami seadaanya sarana prasarana mba. terkadang kami melakukan bimbingan dimushola KUA atau di tempat kerja saya sendiri. Menurut saya dibutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang keberhasilan bimbingan pranikah” (Wawancara, 07 Maret 2023)

KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal belum mempunyai ruang khusus untuk melakukan bimbingan pranikah. Ruang yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah menyatu dengan ruang kerja dan terkadang dilakukan didalam mushola KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

b. Materi Bimbingan Yang Kurang Lengkap

Sebenarnya bahan atau kurikulum tentang pembinaan calon pengantin sudah diatur oleh perantuan pemerintah. Namun materi yang tercantum masih seputar pengetahuan yang bersifat umum tentang agama dan rumah tangga. Namun belum menyentuh pada sisi psikologis, ekonomi, hokum dan lain-lain. Materi tersebut sangat penting disampaikan dalam bimbingan pranikah. Meninggat orang menikah itu menyatukan dua sifat dan sikap menjadi satu dalam ikatan yang sacral baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Bapak Kartawi selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya materi yang tercantum di buku panduan kurang lengkap. Karena masalah keluarga itu sangat luas. Maka dari itu, kami memberikan materi sesuai dengan kebutuhan calon pengantin” (Wawancara, 01 Maret 2023)

c. Kurang disiplinnya peserta

Disiplin merupakan suatu sikap/perilaku yang pasti diharapkan oleh setiap calon pengantin agar kegiatan pembinaan yang dilakukan baik dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari sebuah sikap disiplin adalah untuk mengarahkan calon pengantin supaya ia mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Selain itu juga supaya calon pengantin dapat melakukan aktivitas dengan terarah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin. Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan karena kurang disiplin. Menanamkan prinsip agar calon pengantin memiliki pendirian yang kokoh merupakan bagian yang sangat penting dari strategi menegakkan disiplin. Banyak sekali tindakan yang bisa masuk ranah disiplin, seperti tidak terlambat, mengikuti pembinaan dengan tertib. Menurut pengamatan peneliti, banyak peserta pembinaan pranikah datang tidak tepat waktu dikarenakan kesibukan calon pengantin. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Bapak Sajidin selaku penyuluh di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang menyatakan bahwa;

“Masalah kedisiplinan sebenarnya kami memaklumi mba. ya bagaimana lagi namanya juga calon pengantin yang bekerja. Pastinya mempunyai kesibukan sehingga wajar saja kalau terlambat dan kami penyuluh memahami hal tersebut”  
(Wawancara, 07 Maret 2023)

d. Keterbatasan waktu

Keterbatasan waktu adalah salah satu faktor penghambat dalam proses pemberian bimbingan pranikah. Hal ini dikarenakan proses bimbingan pranikah bersifat kondisional atau incidental yang dibarengkan dengan pengecekan berkas calon pengantin. Sejalan dengan itu, Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Bapak Kartawi menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu kebanyakan secara incidental, yaitu pada saat calon

pengantin melakukan pemeriksaan berkas. Selain itu, ada juga pelaksanaan bimbingan pranikah secara terprogram yaitu setiap setahun sekali” (Wawancara, 01 Maret 2023)

Waktu yang incidental tersebut menjadi pembimbing tidak bisa memberikan banyak waktu untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak Ulil Abshor selaku penyuluh di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal:

“iya betul mba. Kami diberikan waktu yang singkat untuk memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Maka dari itu, kami memberikan bimbingan prnaikah dengan efektif dan efesien sesuai dengan keadaan calon pengantin” (Wawancara, 02 Maret 2023)

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan bimbingan pra nikah pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk meningkatkan manajemen keuangan keluarga terbagi menjadi dua yaitu terprogram dan kondisional. Pelaksanaan bimbingan pranikah secara terprogram adalah kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan setahun sekali dengan skala besar atau bimbingan kelompok klasikal. Bimbingan pranikah secara kondisional dilaksanakan insidental pada saat calon pengantin melakukan verifikasi berkas calon pengantin. Bimbingan pranikah kondisional diberikan dengan bimbingan individual yaitu antara calon pengantin dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan manajemen keuangan keluarga dalam kegiatan bimbingan tersebut, KUA Kecamatan Kaliwungu bekerjasama dengan pihak koperasi. Pihak koperasi dalam bimbingan pranikah akan memberikan manajemen keuangan keluarga yang baik seperti pemasukan, pengeluaran, kebutuhan sekunder dan kebutuhan sekunder, serta keterbukaan dalam keuangan keluarga. Bimbingan pranikah KUA Kecamatan Kaliwungu dilaksanakan dengan empat metode yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode *role playing* dan metode penugasan. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dalam meningkatkan manajemen keuangan keluarga terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang dimaksud adalah seperti antusias peserta, pembimbing kompeten, dan metode penyampaiannya sederhana. Faktor penghambatnya seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, materi bimbingan yang kurang lengkap, kurang disiplinnya peserta dan keterbatasan waktu.

### **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kaliwungu

Kabupaten Kendal untuk meningkatkan manajemen keuangan keluarga, ada beberapa hal yang hendak peneliti sarankan, sebagai berikut:

1. Kepada KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal: pelaksanaan bimbingan pranikah hendaknya dengan durasi waktu yang cukup seperti satu sampai dua jam. Selain itu, diberikan hari khusus untuk penyuluh melaksanakan bimbingan pra nikah yang tidak dibarengkan dengan pengecekan berkas calon pengantin
2. Bagi calon pengantin, diharapkan dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah tidak malu untuk bertanya dan memanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam kelimuan baik dibidang agama, sosial, psikologi maupaun manajemen keuangan. Hal ini sebagai upaya calon pengantin untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warkhmah
3. Bagi Penyuluh KUA, hendaknya memberikan bimbingan pranikah dengan semenarik mungkin, tidak sepaneng, dan menyampaikan dengan sistematis. Selain itu, penyuluh harus upgred pengetahuan atau tekhnologi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A.S. (2006). *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta: Prima Heza Lestari.
- Afifi, M.N. (2020). Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 (3). 283-284
- Afifuddin & Ahmad, B. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alam, A.S. (2005). *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: kencana Mas Publishing House.
- Amin, S.M. (2015). *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta:Amzah.
- Andri, A., Rismawati, M., Oktaviani, U.D., & Ege. B. (2018). Manajemen Keuangan Keluarga Untuk Persiapan Pendidikan Anak, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 1 (1), 36-44.
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV.Jejak
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyani, N. (2019). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 3 (2), 216-234.
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau, *Jurnal Binamulia Hukum*, 7 (2), 131-140
- Asrofi, M.T. (2006). *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media,
- Azwar. S. (2013). *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, W. (2001). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Depag RI, (2004). *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Depdiknas. (2008). *Kamus besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Fakih, A.R. (2001). *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: Jendela.
- Fathoni, A., & Faizah, N. (2018). Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa-Rohmah), *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 16 (2), 201-209
- Fitrah, M. & Luthfiah. (2021) *Metodologi penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kelas*, Sukabumi: CV.Jejak
- Handayani, N. (2013). Cara Sederhana Mengelola Keuangan Keluarga. *Jurnal Keluarga Sejahtera*, 11(22), 29–34
- Halim, A., & Sarwoko,S. (2008). *Manajemen Keuangan (dasar-dasar pembelanjaan perusahaan)*. Yogyakarta: BPFE
- Harjito, A & Martono. (2008). *Manajemen Keuangan, edisi I*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sudana , I.M. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini. (2007). *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman.
- Jusuf, S. (2012). *Pengantar Metodologi Peneletian*, Jakarta : Mitra Wacana
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Lexy, M. (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja.
- Mahmudah. (2015). *Bimbingan dan konseling keluarga: perspektif Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Moelong, L.J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, I. (2011). *Wahit. Promosi Kesehatan Untuk Kebidanan*. Jakarta: PT. Salemba Medika.
- Munawir, S. (2007). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty
- Murniati, M. (2013). *Sakinah Finance ( solusi mudah mengatur keuangan keluarga Islami)*. Solo: Tinta Medina.
- Murtadho, A. (2009). *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press.

- Musnamar, T. (2005). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII. Press
- Nofianti, L., & Denziana, A. (2018). Manajemen Keuangan Keluarga. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 9(2), 192.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Oktarina, L.P., & Wijaya, M. (2015). Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4 (1), 75-90.
- Pangeran, P. (2011). Sikap Keuangan Rumah Tangga Desa Pada. *Jrak*, 8(1), 35–50
- Prayitno & Amti, E. (2013). *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta
- Putri, J.E., Neviryani, N., Marjohan, M., Ifdil, I., & Afdal, A. (2022). Konsep self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian, *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 8 (1), 20-25.
- Ramli, M. & Apriyanto, M. (2020). *Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19*, 6 (3).
- Riyano, B. (2016). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE
- Rofiq, A. (2001). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sangadji, E.M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi offset.
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Siregar, B.G. (2019). Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 03 (2), 108-118.
- Siswanto, S. (2013). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suhertina, (2008). *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: Suska Press.
- Syamsu Y & Nurihsan, A.J. (2012). *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tanzeh. A. (2009). *Pengantar Metode penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Umrina, A. (2012). Pre Marriage Counseling (Upaya Pemberdayaan Menuju Keluarga Sakinah), *Journal Dimas*, 12 (01).
- Umrina, A., Trianingsih Z., & Kibtiyah, M. (2017). Dakwah fardiyah melalui pernikahan secara Islam pada masyarakat samin (sedulur sikep) di Dusun



Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37 (1).

Wangsanata, S.A., Supriyono, W., & Murtadho, A. (2020). Professionalism of Islamic spiritual guide , *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2).

Winkel, W.S., & Hastuti, M.S. (2004). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.

## DOKUMENTASI PENELITIAN





## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Annisa Kurniawati  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen, 5 Agustus 1997  
Alamat : JL. Bima NO. 13 rt 001/ rw. 001, Bintaro Pesanggrahan  
Email : kurniawatia371@gmail.com  
No HP : 081225185605

### Riwayat pendidikan formal

1. SDN Pasar Senen Lulus 2010
2. SMP MTs Guppi Ambal Lulus 2013
3. SMA KESUMA MARGOYOSO Lulus 2016
4. UIN Walisongo Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islan masuk